



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK,  
HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA



# LAKIP | 2020

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
KEMENKO POLHUKAM



**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612**

---


**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG, POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Februari 2021  
Plt. Inspektur,



Emah Liswahyuni, S.Sos., M.Si.  
NIP. 197608252006042015

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020.



LAKIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Kemenko Polhukam dalam menyelenggarakan tugas di bidang politik, hukum dan keamanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, Kemenko Polhukam telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam mendukung tujuan pembangunan nasional sesuai dengan Rencana Strategis Kemenko Polhukam 2020-2024. Keberhasilan program-program yang telah terlaksana dengan hasil yang terukur dan sesuai dengan rencana akan menjadi barometer agar program-program pada masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sementara itu, berbagai kendala serta kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020 menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan kinerja Kemenko Polhukam pada tahun-tahun mendatang.

Saya menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang selama ini secara konsisten dan sungguh-sungguh bersama dengan Kemenko Polhukam mewujudkan stabilitas bidang politik, hukum dan keamanan guna menunjang pembangunan nasional dalam upaya mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemenko Polhukam Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

**Jakarta, Februari 2021**

**MENTERI KOORDINATOR**

**BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN**



**MOH. MAHFUD MD**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Kelembagaan Kemenko Polhukam.....	5
1. Tugas dan Fungsi.....	5
2. Struktur Organisasi .....	6
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>11</b>
A. RPJMN 2020-2024 .....	11
B. Rencana Strategis Kemenko Polhukam 2020 - 2024 .....	14
1. Visi dan Misi .....	14
2. Tujuan .....	15
3. Sasaran Strategis .....	15
4. Arah Kebijakan.....	16
C. Perjanjian Kinerja 2020.....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>18</b>
A. Capaian RPJMN 2020-2024 Bidang Polhukam Tahun 2020.....	18
B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020.....	27
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja tahun 2020 .....	28
I. Sasaran Strategis I: Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik ( <i>Ultimate Goal</i> ) .....	28
II. Sasaran Strategis II: Meningkatnya Dukungan Administratif dan Pelaksanaan Operasional Kemenko Polhukam .....	95
D. Capaian Kinerja Lainnya .....	118
E. Efisiensi Sumber Daya .....	122
F. Realisasi Anggaran .....	124

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>128</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>131</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	17
Tabel III. 1 Capaian Kinerja Tahun 2020 .....	27
Tabel III. 2 Capaian Sasaran Strategis I.....	29
Tabel III. 3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis I .....	30
Tabel III. 4 Rincian Capaian Aspek Demokrasi .....	33
Tabel III. 5 Rincian Capaian Aspek Kebebasan Sipil .....	34
Tabel III. 6 Rincian Capaian Aspek Hak Politik.....	41
Tabel III. 7 Rincian Capaian Aspek Lembaga Demokrasi.....	46
Tabel III. 8 Perbandingan Capaian Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional .....	57
Tabel III. 9 Perbandingan Jumlah Responden Dan Perwakilan Survei Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional Tahun 2018 – 2020.....	57
Tabel III. 10 Indeks Perilaku Anti Korupsi Menurut Sub Dimensi pada Dimensi Persepsi Tahun 2020 .....	67
Tabel III. 11 Indeks Perilaku Anti Korupsi Menurut Sub Dimensi pada Dimensi Pengalaman Tahun 2020 .....	68
Tabel III. 12 Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Pertahanan .....	70
Tabel III. 13 Tren Gangguan KAMTIBMAS Januari s.d. September Tahun 2020 .	79
Tabel III. 14 Tren Kejahatan Januari s.d. September Tahun 2020 .....	79
Tabel III. 15 Kategori Sesuai Jenis Kejahatan Januari s.d. September Tahun 2020 .....	79
Tabel III. 16 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi .....	90
Tabel III. 17 Rincian Indeksi SPBE Nasional.....	92
Tabel III. 18 Rincian Capaian Sasaran Strategis II.....	95
Tabel III. 19 Realisasi Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Tahun 2019....	104
Tabel III. 20 Unsur-Unsur Penilaian Evaluasi SAKIP .....	106
Tabel III. 21 Capaian Kinerja Kemenko Polhukam Tahun 2020 .....	114
Tabel III. 22 Realisasi Opini BPK Tahun 2020 .....	117
Tabel III. 23 Realisasi Waktu Capaian Opini BPK Tahun 2020 .....	117
Tabel III. 24 Rincian Realisasi Unit di Kemenko Polhukam Tahun 2020 .....	125

## DAFTAR GRAFIK

Grafik III. 1 Tren Capaian Aspek-Aspek Demokrasi 2009-2019 .....	34
Grafik III. 2 Realisasi Target Capaian Pembangunan MEF Tahap II .....	73
Grafik III. 3 Capaian Pembangunan Alutsista TNI Tiap Tahapan MEF .....	73
Grafik III. 4 Data Pencapaian Essential Force (EF) Aspek Fisik Bidang Alutsista .	76
Grafik III. 5 Komposisi Program pada Anggaran 2020.....	124
Grafik III. 6 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Kemenko Polhukam Tahun 2016-2020 .....	126

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Prioritas Pembangunan Bidang Polhukam .....	3
Gambar I. 2 Struktur Organisasi Kemenko Polhukam .....	9
Gambar III. 1 Tren Capaian IDI .....	33
Gambar III. 2 Pertemuan antara RI dan Australia yang diwakili Kemenko Polhukam dan Duta Besar Australia dalam MCM ke-7 tahun 2020 .....	51
Gambar III. 3 Kategori Indeks dengan Metode Anholt .....	51
Gambar III. 4 The 7th Indonesia-Australia ministerial Council Meeting on Law and Security (MCM RI-Australia ke-7) Selasa, 27 Oktober 2020.....	54
Gambar III. 5 The 3rd Sub-Regional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Security (SRM on CTTS ke-3) 1 Desember 2020 .....	55
Gambar III. 6 Perkembangan IPH Tahun 2015–2019 .....	61
Gambar III. 7 Perkembangan IPAK tahun 2012-2020 .....	64
Gambar III. 8 Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Meninjau ke PT. Pindad ....	76
Gambar III. 9 Kunjungan Kerja Menko Polhukam dan Menteri Dalam Negeri meninjau Wilayah Perbatasan dalam situasi Pandemi Covid-19, di Pulau Anambas, Kepulauan Riau dan Kabupaten Belu, NTT. ....	120
Gambar III. 10 Keberangkatan 900 Anak Buah Kapal (ABK) secara simbolis dilepas Deputi IV Bidang Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Mayjen TNI Rudianto bersama Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono dan Forkompimda Tegal di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Kota Tegal. ....	121



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tahun 2020 disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban atas mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini memberikan informasi tingkat pencapaian sasaran strategis beserta indikator kerjanya sebagaimana ditetapkan Perjanjian Kinerja Kemenko Polhukam tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kemenko Polhukam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Kemenko Polhukam menetapkan target pada masing-masing sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis 2020-2024. Pengukuran capaian hasil koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan tahun 2020 diperoleh melalui pemenuhan berbagai Indikator Kinerja yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan, baik kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian dan sasaran yang telah ditetapkan.

Koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam tidak dapat dilepaskan dari pencapaian kinerja nasional. Melalui koordinasi dan sinkronisasi serta pengendalian kebijakan yang dilakukan, Kemenko Polhukam telah mendorong pelaksanaan tugas teknis oleh Kementerian/Lembaga terkait agar lebih efektif dan optimal, melalui rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut yang diberikan. Adapun capaian kinerja koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan sebagai berikut:

1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), target kinerja Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana tercermin dalam hasil pengukuran IDI tahun 2019 yang telah dirilis pada tanggal 1 Agustus 2020 diperoleh angka sebesar 74,92. Dengan demikian target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Menko sebesar 75,00 tidak tercapai karena masih terdapat selisih sebesar 0,08 poin dengan persentase keberhasilan 99,89%.
2. Indeks Citra Indonesia di mata Dunia Internasional, meningkatnya Citra Indonesia di Dunia Internasional” bertujuan untuk meningkatkan visibilitas citra atau *image* Indonesia kepada masyarakat internasional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya khususnya melalui diplomasi *soft power*. Berdasarkan hasil survei pada tahun 2020, realisasi Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional mencapai 3,82 dari skala 5, atau memiliki capaian sebesar 100,53% dengan kategori indeks sebesar 76,40 atau ‘baik’.
3. IPH (Indeks Pembangunan Hukum), IPH periode tahun 2015-2018, yaitu 0,48 (2015) menjadi 0,61 (2018). Sedangkan IPH 2019 mencapai 0,62 walaupun mengalami kenaikan tetapi capaian IPH masih dibawah target sebesar 0,65. Beberapa variabel yang perkembangannya baik yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta Sistem Peradilan Perdata yang mudah dan cepat. Keberhasilan pelaksanaan SPPA terlihat dari penurunan jumlah ABH (Anak dengan Bantuan Hukum) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dari 3.556 orang menjadi 1.591 orang pada Maret 2019. Penurunan tersebut menunjukkan keberhasilan diversifikasi sebagai wujud dari keadilan restoratif. Pelaksanaan diversifikasi juga didukung dengan sarana prasarana seperti LPKA di 33 provinsi dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di 4 provinsi.
4. IPAK (Indeks Perilaku Anti Korupsi), dihitung tiap tahun untuk menggambarkan dinamika perilaku anti korupsi masyarakat. Secara

prestasi, Indonesia berhasil menekan perilaku korupsi yang kerap terjadi, meski tidak terlalu signifikan. Nilai IPAK selama ini termasuk dalam kategori “Anti Korupsi”. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2019 sebesar 3,70 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 3,66. Sejalan dengan indeks pengalaman, nilai IPAK juga menunjukkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2020, nilai IPAK sebesar 3,84 dengan persentase keberhasilan 96%. Angka ini lebih tinggi dibanding IPAK 2019. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

5. Terpenuhinya Kekuatan Pokok Minimum Essential Force (MEF), berdasarkan target dalam Permenhan 39 Tahun 2015 tentang MEF seharusnya capaian MEF pada akhir Renstra II adalah sebesar 75,54%, hal ini terdapat selisih antara capaian dan realisasi hingga akhir TW III 2020 yaitu sebesar 12,35%. Selisih tersebut dikarenakan beberapa pengadaan alpalhankam yang masih dalam proses produksi dan belum terdistribusi ke masing-masing unit organisasi angkatan, serta masih adanya beberapa program yang masih dalam proses penyelesaian kontrak. Selain itu, perhitungan tersebut juga masih memasukkan jumlah alpalhankam yang telah diusulkan untuk dihapuskan, setelah alpalhankam terhapus dalam IKN maka unit organisasi angkatan perlu melakukan update secara periodik. Sampai dengan akhir TW IV Tahun 2020 pencapaian MEF sebesar 62,31% berdasarkan Laporan MEF Dirjen Kuathan Kemhan Nomor B/330/03/09/15/DJKUAT Tanggal 30 Desember 2020.
6. Tingkat Kriminalitas, Tingkat Kriminalitas (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk juga mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2018 menjadi 113, tahun 2019 menjadi 103 dan tahun 2020 menjadi 75. *Crime rate* merupakan angka yang dapat menunjukkan tingkat kerawanan suatu

kejahatan pada suatu kota tertentu dalam waktu tertentu. Semakin tinggi angka *crime rate* maka tingkat kerawanan akan kejahatan suatu daerah semakin tinggi pula, dan sebaliknya.

7. Indeks Kerukunan Umat Beragama, berdasarkan dokumen RPJMN tahun 2020-2024, Kemenko Polhukam setidaknya harus mengawal tentang Indeks Kerukunan Umat Beragama dan juga implementasi kebijakan Moderasi Beragama. Adapun target dari Indeks Kerukunan Umat Beragama pada tahun 2020 adalah sebesar 73,87 yang sekaligus sebagai bagian dari indikator pelaksanaan kegiatan Moderasi Beragama. Adapun capaian indeks kerukunan umat beragama pada tahun 2020 adalah 67,28.
8. Skor Global Cybersecurity Index, pada publikasi GCI tahun 2019 yang merupakan hasil evaluasi penilaian GCI v3 Tahun 2018, Indonesia berada di peringkat 41 dengan skor 0,776 dengan tingkat keberhasilan 98% dari target 0,792. Selama kondisi pandemi Covid-19, berdasarkan data BSSN, jumlah serangan siber pada semester I tahun 2020 mencapai 189.937.542 serangan siber, meningkat 5 (lima) kali lipat jika dibandingkan dengan jumlah serangan siber pada semester I tahun 2019 yakni sebanyak 29.330.231. Kasus percobaan pencurian data (*data breach*) sepanjang periode Januari hingga Agustus 2020 mencapai 91.000.000 akun data di sejumlah sektor, termasuk sektor keuangan. Selain itu, kasus penipuan online juga meningkat hingga mencapai 649 aduan.
9. Instansi Pemerintah dengan indeks RB “Baik” ke atas, indeks RB merupakan indeks yang digunakan oleh Pemerintah untuk mengukur tata kelola instansi pemerintah yang diukur melalui 8 area perubahan reformasi birokrasi. Presentase nilai Indeks Reformasi Birokrasi “Baik” (Kategori “B” ke atas) Kementerian/Lembaga/Daerah dari tahun 2017-2019. Pada bulan Mei 2020, MenPANRB menetapkan Peraturan Menteri PANRB No 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam PermenPANRB No 26 tahun

2020, beberapa hal yang menjadi pembeda dalam pedoman ini adalah penekanan lebih kepada penilaian kemajuan 8 (delapan) area perubahan yang telah dilakukan oleh K/L dan Pemerintah Daerah melalui penambahan subkomponen Hasil Antara dan Reform, pola penilaian diubah menjadi pengungkit (*reform* sebesar 30%, hasil antara sebesar 10%, *mandatory* sebesar 20%) dan hasil 40%. Pola penilaian pada tahun-tahun sebelumnya lebih kepada pemenuhan dokumen sedangkan yang baru lebih kepada tindakan dan *reform*.

10. Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam, nilai reformasi birokrasi Kemenko Polhukam Tahun 2020 belum keluar, adapun nilai pada tahun 2019 yang telah dikeluarkan melalui surat Kemenpan dan RB No: B/222/M.RB.06./2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 adalah 75,58 dengan kategori BB.
11. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenko Polhukam, hasil nilai SAKIP Kemenko Polhukam tahun 2020 belum ada, adapun nilai SAKIP 2019 tidak mencapai target sebagaimana telah ditetapkan yaitu sebesar 72 dengan realisasi 69,70. Namun apabila dibandingkan dengan tahun 2018, nilai Evaluasi SAKIP Kemenko Polhukam mengalami kenaikan skor sebesar 0,66 poin dengan realisasi tahun 2017 sebesar 69,04. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen Kemenko Polhukam untuk terus meningkatkan implementasi SAKIP yang baik di lingkungan Kemenko Polhukam.
12. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam, merujuk Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 Nomor 19/LHP/XV/06/2020 tanggal 15 Juni 2020, Kemenko Polhukam sendiri memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menteri Keuangan RI memberikan apresiasi melalui Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-566/MK.05/2020 tanggal 3 Juli 2020 hal Apresiasi atas Pencapaian Opini LKKL Tahun 2019, sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI. Opini merupakan opini terbaik yang diperoleh Pemerintah selama 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2016.

13. Sebagai informasi, kinerja realisasi keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI tahun 2020 adalah Rp254.696.279.173,- atau sebesar 94,69% dari pagu anggaran sebesar Rp268.970.603.000,-.

LAKIP Kemenko Polhukam tahun 2020 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan maupun kepada semua pemangku kepentingan mengenai capaian kinerja Kemenko Polhukam pada tahun anggaran 2020. Selain itu, LAKIP juga diharapkan dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin periode 2020–2024 ini ditandai dengan kondisi yang spesifik atau khusus atau menonjol di bidang politik, hukum, dan keamanan (Polhukam). Pada tahun pertama RPJMN 2020–2024 pemerintahan kabinet Indonesia Maju, pemerintah telah berhasil mencapai hasil-hasil pembangunan termasuk di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

Disadari bahwa pembangunan yang dirasakan selama satu tahun ini tidak akan bisa dicapai tanpa situasi yang aman, tertib, damai dan kondusif. Sebaliknya keberhasilan pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat juga akan bisa menciptakan situasi yang aman. Stabilitas politik dan keamanan merupakan kondisi yang diperlukan

(*necessary condition*) bagi pembangunan ekonomi. Sebaliknya, pembangunan ekonomi merupakan faktor penting bagi stabilitas politik dan keamanan.

Pencapaian kinerja tidak pernah lepas dari permasalahan dan tantangan kedepan yang mengindikasikan perlunya upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja organisasi. Permasalahan bidang politik, hukum dan keamanan baik dalam tataran nasional maupun dalam tataran regional dan global yang dalam pengelolaannya memerlukan koordinasi. Khususnya selama tahun 2020 tidaklah ringan sebagaimana kejadian dan fakta-fakta permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Koordinasi merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan dalam suatu organisasi, karena tanpa adanya koordinasi akan terjadi kesalahpahaman maupun dualisme pekerjaan, sehingga tidak dapat menghasilkan suatu keputusan yang bulat untuk suatu perkara. Untuk itu, peran serta Kemenko Polhukam dalam mengkoordinasikan Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi fokus pemerintah karena apabila terjadi ketidakstabilan dalam bidang tersebut akan berimbas luas baik pada masalah ekonomi, masalah budaya, masalah kohesi nasional, dan kebersamaan sebagai bangsa maupun persatuan sebagai bangsa.

Kemenko Polhukam mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam tidak dapat dilepaskan dari pencapaian kinerja nasional. Melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang dilakukan, Kemenko Polhukam telah mendorong pelaksanaan tugas teknis oleh Kementerian/Lembaga terkait agar lebih efektif dan optimal, melalui rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut yang diberikan. Diperlukan penguatan dalam mewujudkan dan memperkuat stabilitas politik dan keamanan yang mana pada tahun



2020 yang menjadi prioritas pembangunan pada bidang Polhukam, sebagai berikut:

Gambar I. 1 Prioritas Pembangunan Bidang Polhukam



Faktor politik, hukum, dan keamanan sangat menentukan dan menjadi penentu stabilitas negara Indonesia. Indonesia mempunyai tantangan berat dalam mengelola bidang politik, hukum dan keamanan Indonesia seperti politik SARA dan aksi teror yang mencederai kondusifitas Indonesia. Untuk itu, diperlukan peran Kemenko Polhukam dalam mengawal dan mengkoordinasikan kegiatan terkait isu politik, hukum, dan keamanan.

Koordinasi di bidang politik, hukum, dan keamanan memiliki peran yang strategis dalam memperkuat ketahanan bangsa dan negara serta keutuhan atau integritas nasional dari ancaman konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Dalam RPJMN 2020-2024, fokus pemerintah ada pada penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Hal tersebut dilakukan tidak lain untuk mewujudkan Nawacita Kedua yang merupakan konsep besar untuk memajukan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong yang memerlukan kerja nyata, dengan upaya penguatan dan transformasi di berbagai bidang.

Iklim demokrasi dan reformasi memberi dampak kepada tumbuhnya ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi dan dinamis terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Pemenuhan hak warga negara yang berkaitan dengan prinsip demokrasi, keadilan, rasa aman serta kesejahteraan membutuhkan kestabilan bidang politik, hukum, dan keamanan. Disamping itu dinamika globalisasi lingkungan strategis mempengaruhi situasi keamanan secara nasional, sehingga perlu langkah-langkah antisipasi melalui koordinasi semua unsur secara solid dan efektif.

Setelah berakhirnya tahun 2020 maka capaian kinerja perlu dilaporkan sehingga menjadi gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Hasil pencapaian kinerja yang disusun dalam bentuk laporan merupakan amanat dari Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kemenko Polhukam menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan. Tugas ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi, meliputi Rapat Koordinasi Paripurna Tingkat Menteri (RPTM), Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) baik Tingkat Menteri atau Tingkat Eselon I, Rapat Kelompok Kerja (Pokja), Desk, Pemantapan, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan, Forum Koordinasi,

*Focus Group Discussion, Workshop, Tim Kerja* dan lain sebagainya yang menghasilkan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Menko Polhukam kepada Presiden/Wakil Presiden, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

## **B. Kelembagaan Kemenko Polhukam**

### **1. Tugas dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, bahwa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun tugas dari Kemenko Polhukam adalah menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan tersebut, Kemenko Polhukam melakukan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum dan keamanan;
- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum dan keamanan;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Polhukam;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenko Polhukam;
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenko Polhukam; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Kemenko Polhukam mengkoordinasikan K/L yang terdiri dari :

- a. Kementerian Dalam Negeri;
- b. Kementerian Luar Negeri;
- c. Kementerian Pertahanan;
- d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- g. Kejaksaan Agung RI;
- h. Badan Intelijen Negara;
- i. Tentara Nasional Indonesia;
- j. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- k. Badan Keamanan Laut; dan
- l. Instansi lain yang dianggap perlu.

## **2. Struktur Organisasi**

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan diatur pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan dibantu oleh 8 (delapan) Pejabat Eselon I.a yang terdiri dari Sekretaris Menko Polhukam dan 7 (tujuh) Deputi yang dengan susunan sebagai berikut:

### **a. Sekretariat Kementerian Koordinator**

Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator dan mempunyai tugas pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

### **b. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;

c. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri;

d. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia;

e. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara;

f. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;

g. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;


h. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur;

Selain dibantu Pejabat Eselon I.a, Menko Polhukam juga dibantu oleh Staf Ahli dan Staf Khusus setingkat Eselon I.b, terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi;
- b. Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional;
- c. Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman;
- d. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi;
- e. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- f. Staf Khusus sebanyak 3 (tiga) orang.

Skema struktur organisasi di Kemenko Polhukam adalah sebagai berikut:



Gambar I. 2 Struktur Organisasi Kemenko Polhukam

Selain para Pejabat Eselon I di atas, terdapat 39 (tiga puluh sembilan) Pejabat Eselon II, terdiri dari 28 (duapuluh delapan) Asisten Deputi dan 7 (tujuh) Sekretaris Deputi, dengan masing-masing Deputi membawahi Sekretaris Deputi dan 4 (empat) Asisten Deputi, dan 3 (tiga) Kepala Biro berada di bawah Sesmenko Polhukam. Dalam rangka pengawasan internal, Menko Polhukam dibantu Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang dipimpin oleh Inspektur.

Hal ini sesuai dengan hasil pelaksanaan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam. Pelaksanaan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja juga menghasilkan perubahan nomenklatur beberapa Eselon I, II, III dan IV untuk menjawab tantangan ke depan sesuai isu yang berkembang di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011, Kemenko Polhukam

membawahi secara administratif 2 (dua) Sekretariat Komisi, yaitu Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional.





## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RPJMN 2020-2024**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak dalam kerangka pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yakni Indonesia Maju. Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah ke-4 periode 2020-2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020–2024 merupakan penjabaran dari program-program yang tertuang dalam visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sembilan Misi tersebut antara lain:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sebagaimana disebutkan dalam Narasi RPJMN 2020-2024, terdapat 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan oleh Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, antara lain:

- a) Pembangunan sumber daya manusia, yakni membangun sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- b) Pembangunan infrastruktur, yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

- c) Penyederhanaan regulasi, yakni menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
- d) Penyederhanaan birokrasi, yakni memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- e) Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden merupakan landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan.

Tujuh Agenda Pembangunan tersebut antara lain:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kemenko Polhukam bertanggungjawab dalam lingkup agenda penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan

publik agar tercapai kondisi polhukhankam yang kondusif. Kondisi tersebut dapat terwujud dengan melakukan penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan adanya stabilitas politik dan pertahanan keamanan. Sasaran pembangunan nasional terkait dengan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam pada tahun 2020 adalah terwujudnya kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi yang makin kokoh yang ditunjukkan dengan target Indeks Demokrasi senilai 80, target Indeks Hak-Hak Politik senilai 69, dan Indeks Kebebasan Sipil senilai 88. Sasaran lainnya adalah dalam hal pertahanan dan keamanan yakni terpenuhinya kekuatan pokok minimum dengan nilai Minimum Essential Force (MEF) sebesar 72% dan terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dengan Nilai Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) sebesar 4.

## **B. Rencana Strategis Kemenko Polhukam 2020 - 2024**

Rencana Strategis Kemenko Polhukam 2020 – 2024 mencakup Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Indikator Kinerja, Rencana Strategis ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dengan memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis.

### **1. Visi dan Misi**

Sejalan dengan visi dan misi Kabinet Kerja serta tugas dan fungsi Kemenko Polhukam yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang politik, hukum, dan keamanan, maka Kemenko Polhukam menetapkan visi:

***“Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”***

Guna mewujudkan visi tersebut, Kemenko Polhukam menetapkan Misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan kegiatan demi terwujudnya visi yang telah ditetapkan yaitu:

- ***Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif,***
- ***Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien dibidang pengawasan, administrasi umum, dan hubungan kelembagaan, dan***
- ***Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.***

## **2. Tujuan**

Tujuan yang akan dicapai dalam koordinasi kebijakan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan:

- ***Terciptanya stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi layanan publik,***
- ***Terwujudnya Reformasi Birokrasi, good governance, dan menguatnya kelembagaan.***

## **3. Sasaran Strategis**

Dalam rangka mencapai tujuan Kemenko Polhukam, maka disusunlah sasaran strategis beserta indikator untuk lima tahun ke depan, yaitu:

- ***Penanganan permasalahan bidang politik, hukum dan keamanan dalam memperkust stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik,***
- ***Tata Kelola Kemenko Polhukam yang baik.***

#### **4. Arah Kebijakan**

Dalam mencapai pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) 2020-2024, RPJMN 2020-2024 mengamanatkan arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam untuk terfokus pada 5 (lima) bidang antara lain:

1. Konsolidasi demokrasi,
2. Optimalisasi kebijakan luar negeri,
3. Pemantapan sistem hukum nasional,
4. Reformasi birokrasi dan tata kelola, serta
5. Pemantapan stabilitas keamanan nasional.

Kemenko Polhukam berperan strategis dalam rangka mendukung agenda RPJMN 2020-2024 terkait penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik yang diwujudkan melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
3. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
6. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

#### **C. Perjanjian Kinerja 2020**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan *punishment* atau sanksi.

Tabel I. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik (Ultimate Goal)</b>	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	80%
<b>Tata Kelola Kemenko Polhukam yang Baik</b>	1. Nilai RB Kemenko Polhukam	78
	2. Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	73
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. Capaian RPJMN 2020-2024 Bidang Polhukam Tahun 2020**

Kinerja di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang secara operasional dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga teknis dibawah koordinasi, sinergitas, dan kendali Kemenko Polhukam menjadi prakondisi keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang. Menyadari hal tersebut, pemerintah telah menetapkan prioritas pembangunan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Berikut akan disampaikan gambaran singkat mengenai berbagai upaya yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam untuk menciptakan stabilitas politik, pertahanan, dan keamanan dalam rangka terciptanya sumber daya manusia unggul yang mencakup Capaian Indeks Demokrasi Indonesia terkini, Capaian Indeks Kerukunan Beragama, dan stabilitas kondisi keamanan dan pertahanan Indonesia sepanjang tahun 2020.



Kemenko Polhukam mempunyai peran strategis sebagai katalisator maupun fasilitator bagi Kementerian/Lembaga teknis yang menjadi wilayah koordinasi, dalam mewujudkan sasaran yang diamanahkan dalam RPJMN 2020-2024 serta pemecahan masalah yang bersifat mendesak. Hal ini dilakukan melalui tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan rekomendasi perumusan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang diemban oleh Kemenko Polhukam.

Beberapa percepatan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan menjadi agenda strategis pemerintah yang dicapai dalam 4 (empat) tahun ini sebagai bagian dari perwujudan Nawacita. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai pemegang otoritas koordinasi, pengendalian dan sinkronisasi Kementerian dan Lembaga terkait di sektor politik, hukum dan keamanan, telah melakukan beberapa percepatan di berbagai bidang terkait ruang lingkup Politik, Hukum, dan Keamanan. Pencapaian Kemenko Polhukam akan terus ditingkatkan lagi oleh Kemenko Polhukam dalam upaya mempersiapkan langkah-langkah strategis yang dapat diambil bagi pencapaian target RPJMN berikutnya. Adapun garis besar bentuk keberhasilan di bidang politik, hukum, dan keamanan hingga tahun 2020 adalah:

▪ **Pencapaian Pada Bidang Politik:**

Pada tahun 2020 pemerintah berhasil menyelenggarakan pilkada serentak yang berjalan lancar. Pemilihan gubernur dilaksanakan di 9 provinsi, sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati dilaksanakan pada 224 kabupaten, dan untuk pemilihan walikota dan wakil walikota akan dilaksanakan pada 37 kota yang tersebar pada 32 provinsi. Masyarakat diharapkan mendukung pelaksanaan pilkada, karena momen ini hanya lima tahun sekali. Setiap individu bisa menentukan pemimpin mereka sendiri untuk lima tahun ke depan.

Pada saat itu banyak usul kepada pemerintah agar pilkada ditunda karena menghindari munculnya kluster Covid-19, bahkan ada yang menghitung secara matematis proyeksi kasus penularan sampai akhir pilkada yakni sebanyak 3,2 juta orang akan terinfeksi jika pilkada tidak ditunda. Dengan demikian, pemerintah dihadapkan pada pilihan menyelamatkan rakyat atau melangsungkan pilkada. Pelaksanaan pemungutan suara yang sudah berjalan membuktikan bahwa kekhawatiran masyarakat mengenai kluster baru penyebaran Covid-19 tidak terjadi. Pemerintah menampung semua saran serta mengajarkan protokol kesehatan pada pelaksanaan pilkada, sehingga belum ada kasus bahwa kerumunan pilkada itu menjadi kluster baru.

Tingkat partisipasi justru meningkat pada pelaksanaan pilkada serentak ini. Sebagai perbandingan pada tahun 2015, partisipasi masyarakat di pilkada serentak adalah 69,02%, dan saat ini naik menjadi 75,82%. Tentu saja pelaksanaan ini berjalan atas partisipasi pihak lain seperti KPU, Bawaslu, Forkompinda yang terus bekerja agar tetap tertib sampai perhitungan selesai dan seluruh ormas-ormas, LSM yang secara objektif mensyukuri keberhasilan pilkada yang dahulu dikhawatirkan bersama ini.

Pemerintah mengungkapkan bahwa pilkada serentak merupakan agenda politik kedua terbesar di dunia setelah pemilihan Presiden di Amerika Serikat. Diharapkan hal ini bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain ke depannya. Selain itu, pemerintah juga dapat berbagi kepada rekan di negara lain karena bangsa Indonesia mampu melaksanakan agenda yang sangat besar ini. Hal itu menunjukkan bahwa bangsa kita bangsa yang kuat, dan kita tentu bekerja, bersinergi dan berkoordinasi dengan baik antar semua unsur tingkat pusat maupun tingkat daerah. Siapa pun yang terpilih akan mendapatkan legitimasi, dorongan, dukungan yang kuat dari rakyatnya untuk membangun daerahnya masing-masing terutama dampak sosial ekonominya di tengah pandemi Covid-19 ini.

Meskipun demikian, tetap terjadi pelanggaran protokol kesehatan sebanyak 2,2 persen, dari 73,500 ribu *event*, pelanggarannya sekitar 1.510 protokol kesehatan. Jenis pelanggarannya seperti lupa memakai masker, jumlah di ruangan lebih dua orang, dan sebagainya. Pelanggaran protokol kesehatan belum terdapat kasus yang besar dan sejumlah kasus pelanggaran yang ditemukan saat ini sudah diproses.

Proses pidana khusus untuk pilkada ada 16 tindak pidana yang sudah dalam proses penyidikan dan juga peradilan. Semua sudah ditindak, ada yang melanggar protokol, ada yang diperingatkan langsung berubah, kemudian ada yang diproses pidana dan sebagainya. Pemerintah pun mengingatkan agar pasangan calon dan juga tim kampanye tertib dan tidak main-main dalam menjalankan protokol kesehatan. Jika melanggar, sanksi yang diberikan ditindak secara hukum bahkan didiskualifikasi tergantung pada kapasitas pelanggarannya.

▪ **Pencapaian Pada Bidang Hukum:**

Pada September 2020 telah terjadi penembakan terhadap pendeta Yeremias, seorang warga sipil dan dua anggota TNI di Kabupaten Intan Jaya Papua. Pemerintah telah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk kasus Penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua pada rapat perdana TGPF Kasus Penembakan di Kabupaten Intan Jaya-Papua, yang diselenggarakan di Kantor Kemenko Polhukam 5 Oktober 2020. Tim tersebut berjumlah 30 orang, termasuk 18 orang tim investigasi lapangan.

Tim terdiri dari instansi-instansi terkait, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh kampus. Unsur yang berbeda-beda tersebut tidak hanya dari birokrat, tapi juga tokoh gereja, tokoh adat, tokoh kampus, tokoh masyarakat, dan juga BIN yang bisa memberi informasi. Mereka bekerja mencari data, fakta, dan informasi, untuk mencari kebenaran yang obyektif, dan solusi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah menjelaskan, tim ini hanya akan bekerja untuk kasus yang diperkirakan terjadi pada 17-19 September 2020 saja. Tim ini bukan pro justisia, proses hukum tetap berjalan diluar dan pelakunya segera dibawa ke pengadilan. Tim ini akan mencari hal lain diluar itu, lalu menghasilkan rekomendasi, langkah apa yang harus dilakukan pemerintah, agar rakyat disana tenang.

Tim bentukan pemerintah ini akan bekerja dalam dua minggu, karena diinginkan hasil yang cepat, objeknya juga tidak terlalu lebar, sehingga tidak butuh berbulan-bulan.

Diantara 30 nama anggota tim, terdapat nama antara lain, mantan diplomat, Makarim Wibisono, Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, I Dewa Gede Palguna, tokoh masyarakat Papua, Michael Manufandu, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Edwin Pasaribu, Pendeta Henok Bagau, Ketua STT Gereja Kemah Injil di Timika, dan Rektor Universitas Cendrawasih Papua, Apolo Safonpo. Adapun Ketua Tim Investigasi Lapangan TGPF Intan Jaya, adalah Benny J. Mamoto yang juga merupakan Ketua Komisi Kepolisian Nasional.

Tim Gabungan Pencari Fakta kasus penembakan di Intan Jaya tiba di Papua pada 7 Oktober 2020. Tim ini tiba dalam dua rombongan. Rombongan pertama tiba di bandara Mozes Kilangin Timika, yang terdekat dengan lokasi Intan Jaya. Anggota Tim di Intan Jaya antara lain tokoh masyarakat, agama, adat, dan tokoh kampus. Selain itu, terdapat pula dari unsur Kepolisian, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dari kalangan tokoh agama ada pendeta Henok Bagau, Jhony Nelson Simanjuntak dari PGI, serta Samuel Tabuni dan Victor Abraham dari tokoh masyarakat. Dari unsur kampus ada Sosiolog UGM Bambang Purwoko, ahli hukum Universitas Udayana Dewa Gede Palguna dan Apolo Safonpo dari Uncen Jayapura. Ada pula wakil ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu dan Deputi Polhukam KSP, Jaleswari Pramodhawardani.

Rombongan kedua tiba di Jayapura. Anggota tim di Jayapura sebagian besar adalah unsur tokoh masyarakat Papua, antara lain Constan Karma, Taha Al Hamid, dan Michael Manufandu, serta mantan Dubes Indonesia di PBB Makarim Wibisono.

Pada 8 Oktober 2020 mereka melakukan pertemuan dan wawancara dengan para saksi dan sejumlah tokoh netral yang sudah diagendakan sebelumnya. Antara lain Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni beserta Forkopimda, Komandan Korem Papua dan Direktur Reserse Umum Polda Papua. Selanjutnya mereka akan mengunjungi TKP dan bertemu dengan sejumlah saksi di lapangan. Dalam menjalankan aktifitas, tim ini tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

Sedangkan Tim di Jayapura di bawah Wakil Ketua TGPF Sugeng Purnomo (Deputi 3 Kemenko Polhukam) bertemu dengan sejumlah pihak termasuk Polda Papua, Kodam Papua, Binda Papua, Lantamal, Lanud dan BAIS Papua.

Hasil dari pertemuan tersebut mereka mendapat banyak masukan untuk menjadi bahan pendalaman dan elaborasi. Sedangkan Sugeng Purnomo mengapresiasi seluruh pihak yang dalam upaya pencarian informasi, dan menekankan juga bahwa TGPF juga ingin memperdalam tidak hanya penembakan pendeta Yeremia semata, namun juga berbagai kekerasan dan penembakan yang terjadi sepanjang bulan September 2020.

Hari berikutnya tim turun ke TKP untuk melihat rekontruksi dan medannya, sehingga apa yang tertuang di berita acara kesaksian-kesaksian bisa terkonfirmasi dengan kondisi di lapangan.

Dalam prosesnya ada Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Intan Jaya yang terluka dalam aksi penembakan kepada rombongan tim investigasi saat menuju arah balik usai mendatangi tempat kejadian perkara di Kabupaten Intan Jaya.

Korban yang dievakuasi adalah anggota TGPF, Bambang Purwoko yang merupakan Dosen dan Peneliti dari Universitas Gadjah Mada, yang berpengalaman meneliti di Papua dan pernah menjadi ketua Pokja Papua UGM. Beliau tertembak di bagian kaki. Korban kedua yang dievakuasi adalah Sersan Satu TNI Faisal Akbar, Anggota Satgas Apter Hitadipa dari satuan asal Kodim 1304 Gorontalo. Beliau tertembak di bagian pinggang.

Sugeng menjelaskan bahwa korban yang terluka dievakuasi dengan Helicopter Caracal TNI AU dari Sugapa, Intan Jaya jam 7 pagi ke Timika, dilanjutkan dengan proses pemindahan ke pesawat Boeing TNI AU di bandara Timika. Kemudian pada pukul 08.22 WIT dengan pesawat TNI AU menuju Jakarta dengan rute Timika-Hasanuddin-Jakarta.

Penyelidikan Tim Gabungan Pencari Fakta menghasilkan dugaan:

1. Keterlibatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam peristiwa pembunuhan dua aparat TNI serta warga sipil.
2. Keterlibatan oknum aparat dalam peristiwa terbunuhnya pendeta, namun ada juga kemungkinan keterlibatan pihak ketiga.

Adapun arahan dari pemerintah adalah:

1. Meminta Polri dan Kejaksaan untuk menyelesaikan kasus kekerasan dan pembunuhan di Intan Jaya sesuai hukum yang berlaku.
2. Meminta Komisi Kepolisian Nasional untuk mengawal proses lebih lanjut.
3. Merekomendasikan agar daerah-daerah yang masih kosong dari aparat pertahanan keamanan agar segera dilengkapi.

▪ **Pencapaian Pada Bidang Keamanan:**

Front Pembela Islam (FPI) merupakan organisasi yang kerap melakukan tindakan kontroversial. Tak sedikit pula yang menentang

keberadaan ormas tersebut karena disoroti sebagai kelompok radikal dan intoleran.

Pemerintah melalui Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh enam pejabat Kementerian dan Lembaga secara resmi memutuskan melarang kegiatan dan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

10 pejabat yang terkait dengan penghentian kegiatan FPI adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly, Menkominfo Jhony G. Plate, Jaksa Agung Burhanuddin, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Idham Azis, Kepala KSP Moeldoko, Kepala BNPT Komjen Polisi Boy Rafli Amar, Kepala PPATK Dian Ediana Rae.

Pemerintah menjelaskan bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan, dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, *sweeping* atau razia secara sepihak, provokasi dan sebagainya. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK No. 82 PUU 11 Tahun 2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai *legal standing* baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Dengan adanya larangan ini tidak punya *legal standing* kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah. Jika ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena *legal standing* nya tidak ada terhitung 30 Desember 2020.

Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama 6 pejabat tertinggi di Kementerian dan Lembaga yakni Menteri

Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNPT.

Sementara itu, Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej dalam putusan SKB Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam, menyatakan bahwa:

1. Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara *de jure* telah bubar sebagai Organisasi Kemasyarakatan.
2. Front Pembela Islam sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang secara *de jure* telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum.
3. Melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam dictum ketiga di atas, Aparat Penegak Hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam.
5. Meminta kepada warga masyarakat: untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam; untuk melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum setiap kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam.
6. Kementerian/Lembaga yang menandatangani Surat Keputusan Bersama ini, agar melakukan koordinasi dan mengambil Langkah-



langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dengan diterbitkannya keputusan pembubaran organisasi FPI diharapkan bisa meningkatkan rasa aman dalam masyarakat.

## B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kemenko Polhukam dilakukan dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar, tingkat capaian kinerja Kemenko Polhukam pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 1 Capaian Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target	Realisasi				% Capaian 2020
			2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (Ultimate Goal)	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional.	80%					89,91%
	1. Indeks Demokrasi Indonesia	75	70,09	72,11	72,39	74,92	99,89%
	2. Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional	3,8	3,81	3,80	3,78	3,82	100,52%
	3. Indeks Pembangunan Hukum	0,65	0,57	0,6	0,61	*0,62	95,38%
	4. Indeks Perilaku Anti Korupsi	4	3,71	3,66	3,70	3,84	96%
	5. Minimum Essential Force (MEF)	72%	58,46	62,35	63,19	62,3	86,54%

Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target	Realisasi				% Capaian 2020
			2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	6. Tingkat Kriminalitas	129	129	113	103	75	141,86%
	7. Indeks Kerukunan Umat Beragama	73,87	72,27	70,9	73,8	67,28	91,08%
	8. Skor Global Cybersecurity Indeks	0,792	0,424	0,424	0,776	0,776	98%
	9. Instansi Pemerintah dengan Indeks RB Baik ke atas						
	- Kementerian/Lembaga	70	70,65	72,21	96,40	n/a	-
	- Provinsi	50	57,46	62,94	64,71	n/a	-
	- Kabupaten/Kota	30	55,08	62,83	14,76	n/a	-
Tata Kelola Kemenko Polhukam yang Baik	1. Nilai RB Kemenko Polhukam	78	69,58	71,78	75,58	n/a	-
	2. Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	73	69,04	69,70	69,74	n/a	-
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%

### C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja tahun 2020

Kemenko Polhukam menetapkan 2 sasaran strategis yang diikuti oleh Indikator Kinerja sebagai roda penggerak dalam terwujudnya tujuan yang ingin dicapai. Adapun 2 sasaran strategis Kemenko Polhukam beserta realisasi Indikator Kinerja yaitu sebagai berikut:

#### I. Sasaran Strategis I: Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (*Ultimate Goal*)

Pencapaian sasaran I yaitu Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam Memperkuat Stabilitas

Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik diukur dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja utama sebagai alat ukur yang dilakukan dengan melakukan penghitungan rata-rata dari capaian realisasi dari isu yang dikawal oleh Kemenko Polhukam yaitu Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional

Adapun capaian kinerja yang telah dihasilkan sebagai berikut:

Tabel III. 2 Capaian Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
Penanganan permasalahan bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik ( <i>ultimate goal</i> )	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	80%	89,91%

Pada indikator persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional terdapat beberapa isu yang menjadi tugas dalam RPJMN yang dikawal oleh Kemenko Polhukam. Adapun isu tersebut di antaranya adalah pada tabel di bawah ini, yang akan dijabarkan gambaran umum pencapaian dalam setiap isu:

Tabel III. 3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

<b>Indikator Kinerja (1)</b>	<b>Target (2)</b>	<b>Realisasi (3)</b>	<b>% (4)</b>
<b>Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional</b>	<b>80%</b>	<b>89,91%</b>	<b>112,38%</b>
1. Indeks Demokrasi Indonesia	75	*74,92	99,89%
2. Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional	3,8	3,82	100,52%
3. Indeks Pembangunan Hukum	0,65	0,62	95,38%
4. Indeks Perilaku Anti Korupsi	4	*3,84	96%
5. Minimum Essential Force (MEF)	72%	62,3%	86,54%
6. Tingkat Kriminalitas	129	75	141,86%
7. Indeks Kerukunan Umat Beragama	73,87	67,28	91,08%
8. Skor Global Cybersecurity Indeks	0,792	*0,776	98%
9. Instansi Pemerintah dengan Indeks RB Baik Keatas			
- Kementerian/Lembaga	70	n/a	-
- Provinsi	50	n/a	-
- Kabupaten/Kota	30	n/a	-
<b>TOTAL</b>		<b>89,91%</b>	

\*Skor Tahun 2019, dipublikasikan tahun 2020

## 1. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah pengukuran kondisi demokrasi provinsi. Ia menghasilkan indeks demokrasi dari setiap provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, dalam bagian ini bila kita bicara mengenai gambaran demokrasi nasional atau indeks keseluruhan (*overall index*) maka kita sesungguhnya berbicara mengenai “rerata” dari capaian provinsi-provinsi. Sebagaimana rerata pada umumnya, ia bukan deskripsi capaian provinsi manapun dan tidak sama dengan capaian provinsi manapun, namun ia memberikan gambaran kondisi dan tren demokrasi Indonesia secara umum. Capaian IDI Nasional memberikan pola dan tren bagi keseluruhan negeri sebagai agregat capaian seluruh provinsi. Hal ini penting untuk dimengerti dalam memahami IDI, khususnya IDI nasional atau IDI secara keseluruhan.

Aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI adalah *Kebebasan Sipil* (4 variabel dan 10 indikator), *Hak-hak Politik* (2 variabel dan 7 indikator) serta *Lembaga Demokrasi* (5 variabel dan 11 indikator). Data untuk indikator-indikator ini adalah peristiwa/kejadian atau aturan yang mencerminkan kondisi demokrasi di provinsi, yang ditangkap melalui reviu surat kabar, reviu dokumen, *Focus Group Discussion* (FGD) dan Wawancara Mendalam (*indepth interview*) terhadap sejumlah informan terpilih yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai (*well-informed person*) mengenai hal-hal tertentu di provinsi di mana mereka tinggal. Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian sebagai berikut: 60 < Buruk; 60-80 Sedang; >80 Baik.

Target Kinerja Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana tercermin dalam hasil pengukuran IDI tahun 2019 yang telah dirilis pada tanggal 1 Agustus 2020 diperoleh angka sebesar 74,92. Dengan demikian target yang ditetapkan dalam

perjanjian kinerja Menko sebesar 75,00 tidak tercapai karena masih terdapat selisih sebesar 0,08 poin. Adapun hal-hal yang mempengaruhi tidak terpenuhinya target Menko dimaksud adalah sebagai berikut:

1. IDI merupakan hasil kuantifikasi statistik atas fenomena dinamika sosial-politik masyarakat di tingkat provinsi, sehingga kejadian sosial-politik yang berkembang di masyarakat tidak mutlak dapat diprediksi dan direncanakan karena tergantung pada banyak faktor kondisi internal di masyarakat itu sendiri, ditambah dengan kondisi eksternal (situasi politik nasional). Dalam konteks ini, IDI merupakan *symptoms* (fenomena gejala), bukan manifestasi aktivitas sosial-politik masyarakat secara keseluruhan;
2. Dalam penghitungan metodologi IDI menggunakan Ilmu Statistik, kenaikan angka IDI Nasional sebesar 0,1 poin perlu disumbang oleh capaian banyak indikator dalam IDI, sehingga pencapaiannya memang harus komprehensif dan simultan.
3. Kenaikan/penurunan capaian IDI sangat tergantung pada situasi perpolitikan nasional dan internasional yang sedang terjadi.
4. Kenaikan/penurunan IDI juga tergantung pada aktivitas dan kinerja masing-masing Pokja IDI Provinsi dalam mengawal penyusunan IDI.

Adapun tren capaian IDI dari tahun 2009 s.d. 2019 mengalami fluktuasi, seperti grafik berikut:



Gambar III. 1 Tren Capaian IDI

Dari grafik tersebut, capaian IDI tahun 2019 mencapai 74,92 atau mengalami kenaikan sebesar 2,53 poin dibandingkan tahun 2018. Tingkat demokrasi tersebut secara umum masih dalam kategori “Sedang” (Skor 60 – 80).

Terdapat tiga aspek dalam pengukuran IDI 2019 yakni *Kebebasan Sipil* (4 variabel dan 10 indikator), *Hak-hak Politik* (2 variabel dan 7 indikator) serta *Lembaga Demokrasi* (5 variabel dan 11 indikator). Pada tahun 2019, ketiga aspek dalam IDI tersebut memperoleh capaian dalam kategori sedang dengan perincian sebagai berikut:


Tabel III. 4 Rincian Capaian Aspek Demokrasi

No	Aspek	2018	2019	Selisih
1	Aspek Kebebasan Sipil	78,46	77,20	-1,26
2	Aspek Hak Politik	65,79	70,71	4,92
3	Aspek Lembaga Demokrasi	75,25	78,73	3,48

a. Analisis Aspek Kebebasan Sipil

Aspek kebebasan sipil perlu mendapat sorotan karena merupakan satu-satunya variabel yang mengalami penurunan

dibandingkan perolehan tahun lalu. Tidak hanya itu, aspek kebebasan sipil tidak lagi menjadi aspek tertinggi, padahal dalam 10 tahun terakhir, aspek ini menjadi yang tertinggi, seperti gambar di bawah ini:



Grafik III. 1 Tren Capaian Aspek-Aspek Demokrasi 2009-2019

Untuk melihat penyebab turunnya aspek kebebasan sipil, maka harus melihat variabel dan indikator pembentuknya sebagai berikut:

Tabel III. 5 Rincian Capaian Aspek Kebebasan Sipil

No.	Variabel/Indikator	IDI 2018	IDI 2019	Selisih	Keterangan
1	Kebebasan berkumpul dan berserikat	82,35	78,03	-4,32	
	a. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	82,35	77,21	-5,14	• Selama tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah daerah yang menghambat warga negara menikmati hak-hak asasi mereka berkaitan



No.	Variabel/Indikator	IDI 2018	IDI 2019	Selisih	Keterangan
					dengan kebebasan berkumpul dan berserikat. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasus-kasus dalam hal ini antara lain mencakup penertiban (melibatkan penahanan) anak punk, pelarangan Pemerintah atas perayaan Valentine Day, pelarangan warga untuk ikut Demo 22 Mei (People Power).</li> </ul>
	b. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	82,35	83,82	1,47	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selama tahun 2019 berkurang kasus kekerasan atau kejadian yang menunjukkan adanya penggunaan kekerasan oleh warga terhadap sesama warga.</li> <li>• Kasus kekerasan di antara sesama caleg dalam kegiatan Pemilihan Legislatif.</li> </ul>
2	Kebebasan berpendapat	66,17	64,29	-1,88	
	a. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	70,22	65,69	-4,53	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator ini menunjukkan berbagai bentuk ancaman aparat pmda terhadap warganya, seperti larangan bagi mahasiswa untuk berdemonstrasi, larangan bagi kelompok buruh menyatakan aspirasi mereka, namun yang terbanyak muncul adalah ancaman dan penggunaan kekerasan terhadap wartawan.</li> </ul>

No.	Variabel/Indikator	IDI 2018	IDI 2019	Selisih	Keterangan
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di antara kasus-kasus yang dapat direkam dari indikator ini antara lain larangan bagi seorang polisi perempuan untuk mengekspresikan dirinya (meluruskan rambut), kasus-kasus kekerasan terhadap insan pers, ancaman terhadap mahasiswa untuk tidak melakukan demo, hambatan pembentukan Badan Eksekutif Mahasiswa, ancaman terhadap lembaga bantuan hukum, ancaman anggota DPRD terhadap anggota yang lain, ancaman terhadap kelompok buruh.</li> </ul>
	b. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	45,96	57,35	11,39	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meski secara nasional nilai skor indikator ini membaik, namun nilainya masih dalam kategori buruk. Artinya masih dijumpai berbagai bentuk ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh unsur masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat sesama warga.</li> <li>• Selama tahun 2019 terlihat kasus-kasus yang muncul didominasi oleh ancaman yang berhubungan dengan</li> </ul>

No.	Variabel/Indikator	IDI 2018	IDI 2019	Selisih	Keterangan
					kegiatan politik berupa pemilu dan pemilihan legislatif. Beberapa contoh antara lain, saling ancam calon anggota legislatif, himbauan dan ancaman untuk memilih caleg tertentu.
3	Kebebasan Berkeyakinan	82,86	83,03	0,17	
	a. Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	80,43	81,71	1,28	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan nilai skor indikator ini menjelaskan berkurangnya jumlah aturan tertulis yang menghambat kebebasan warga. Meski secara nasional terjadi perbaikan, namun di berbagai provinsi masih juga ditemukan aturan yang menghambat tersebut.</li> <li>• Contoh kasus untuk indikator ini antara lain dijumpai di Tidore berupa surat edaran berupa “instruksi bersifat wajib” untuk melakukan puasa sunat bagi Aparatur Sipil Negeri, adanya surat edaran larangan total kegiatan di tempat hiburan, warung makan pada bulan Ramadhan, pelarangan nonmuslim berdomisili di suatu dusun, kewajiban di satu sekolah untuk memakai seragam</li> </ul>

No.	Variabel/Indikator	IDI 2018	IDI 2019	Selisih	Keterangan
					muslim untuk seluruh siswa SD.
	b. Tindakan/pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	84,38	83,73	-0,65	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turunnya nilai skor indikator ini menunjukkan fenomena bertambahnya ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan beragama masyarakat.</li> <li>• Kasus-kasus yang ditemukan menunjukkan adanya berbagai kebijakan tak tertulis yang mengganggu hak kebebasan warga dalam beragama dan berkeyakinan. Misalnya kewajiban baca Qur'an bagi Satpol PP sebelum memulai tugas, Kewajiban Tes Baca bagi aparat Pemda, kewajiban shalat Jamaah bagi ASN, kewajiban Shalat Subuh Berjamaah, dan kewajiban melakukan ibadah qurban.</li> </ul>
	c. Ancaman/penggunaan kekerasan dari kelompok masyarakat terkait ajaran agama.	91,47	87,79	-3,68	Terdapat penurunan ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari sesama warga masyarakat yang menghambat kebebasan beragama masyarakat
4	Kebebasan dari Diskriminasi	91,77	92,35	0,58	
	a. Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau	92,16	92,65	0,49	• Kenaikan itu menunjukkan berkurangnya jumlah

No.	Variabel/Indikator	IDI 2018	IDI 2019	Selisih	Keterangan
	terhadap kelompok rentan lainnya				<p>aturan tertulis yang diskriminatif berbasis gender, ras, suku dan abilitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meski secara nasional nilai skor indikator ini naik, tetap saja dijumpai aturan tertulis yang diskriminatif, misalnya, Surat Edaran Bupati tentang larangan penjualan pinang/sirih bagi masyarakat selain orang asli, aturan tertulis yang mewajibkan kepada semua warga untuk berbahasa tertentu pada hari Jumat.</li> </ul>
	b. Tindakan/ Pernyataan pejabat pemerintah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya	91,91	88,97	-2,94	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turunnya nilai skor indikator ini menyiratkan adanya penambahan perilaku atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lain.</li> <li>• Hal itu terlihat pada kasus-kasus berikut. Camat jegal sejumlah calon Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa perempuan dengan alasan perempuan tak boleh memimpin, perlakuan diskriminatif berbasis ras terhadap mahasiswa Papua, perlakuan diskriminatif terhadap kelompok</li> </ul>

No.	Variabel/Indikator	IDI 2018	IDI 2019	Selisih	Keterangan
					waria di Manokwari, pelayanan kesehatan yang diskriminatif terhadap penduduk non-Papua
	c. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya	91,18	94,85	3,67	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan nilai skor indikator ini dapat dimaknai bahwa secara nasional perilaku diskriminasi oleh masyarakat terhadap sesamanya semakin berkurang.</li> <li>• Walau demikian, di beberapa provinsi tetap saja dijumpai kasus yang menjelaskan perilaku diskriminatif warga terhadap sesamanya, seperti kasus diskriminasi berbasis abilitas di Sumatera Barat. Contoh kasus antara lain penyandang disabilitas (dengan kursi roda) yang diminta turun/keluar masjid karena roda kursi dianggap tidak suci.</li> </ul>

Pada tabel di atas terlihat turunnya nilai aspek kebebasan sipil disebabkan oleh merosotnya variabel kebebasan berkumpul dan berserikat; serta kebebasan berpendapat. Jika digali lebih jauh, tampak bahwa hambatan kebebasan berkumpul dan berserikat serta kebebasan berpendapat lebih disebabkan oleh perilaku aparat pemda dalam mengelola kehidupan warga negara. Sebagian aparat pemda masih menggunakan berbagai bentuk ancaman atau penggunaan kekerasan, khususnya ketika mereka berhadapan dengan insan pers.

Kenyataan di atas bertentangan dengan kesan yang luas beredar dalam masyarakat bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah yang persoalan kebebasan sipil yang paling dominan di Indonesia. Hal ini telah disampaikan pada Laporan IDI pada tahun-tahun sebelumnya, namun perlu untuk disampaikan kembali untuk mengoreksi kesan yang sudah terlanjur beredar luas, tanpa bermaksud mengecilkan persoalan yang ada dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan ataupun kebebasan dari diskriminasi.

Untuk aspek kebebasan sipil ke depan, dibutuhkan upaya-upaya serius bagi peningkatan kualitas diri aparat dan juga masyarakat dalam bentuk pendidikan dalam arti seluas-luasnya, utamanya pendidikan politik dan pendidikan kewarganegaraan. Melalui pendidikan tersebut, diharapkan aparat penda mampu mengelola kehidupan warga yang begitu beragam sekaligus bijak mengelola konflik dan perbedaan pendapat. Sebaliknya, bagi masyarakat, pendidikan tersebut dimaksudkan agar mereka menjadi lebih matang berpolitik, tidak mudah terprovokasi melakukan aksi-aksi anarkis terhadap mereka yang berbeda pendapat, sekalipun mereka adalah lawan politik.

b. Analisis Aspek Hak Politik

Pada IDI 2019, aspek hak politik mengalami peningkatan 4,92 dari 65,79 menjadi 70,71. Aspek hak-hak politik terdapat dua variabel yakni hak memilih dan dipilih serta variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Variabel hak memilih dan dipilih terdiri dari tiga indikator, sedangkan variabel partisipasi politik memiliki dua indikator sebagai berikut:

Tabel III. 6 Rincian Capaian Aspek Hak Politik

No.	Variabel/Indikator	IDI 2018	IDI 2019	Selisih	Keterangan
1	Variabel Hak Memilih dan Dipilih	75,77	79,27	3,50	
	a. Hak memilih atau dipilih terhambat	95,83	94,80	-1,03	Penurunan indikator ini berarti semakin banyak terjadi kejadian di dalam masyarakat Indonesia pada tahun 2019 yang menghambat penggunaan hak memilih dan hak dipilih. Hambatan itu bisa bermacam-macam mulai dari kendala yang berasal dari sesama anggota masyarakat sampai keterbatasan informasi dan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara pemilu. Namun perlu dicatat bahwa perolehan indikator ini termasuk tinggi karena nilainya 94,80 dalam IDI 2019 yang termasuk kategori “baik”
	b. Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	60,00	96,83	36,53	Kenaikan indikator ini berarti bahwa Pileg 2019 telah memberikan perhatian yang lebih besar kepada hak pilih para penyandang cacat dibandingkan dengan Pileg 2014. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah (UU Pemilu 2019) dan KPU untuk menjamin kelancaran pemberian suara bagi para penyandang cacat
	c. Kualitas daftar pemilih tetap	74,44	73,67	0,77	Indikator ini masih berada dalam kategori “sedang” dengan penurunan sebesar -0,77 yang tidak membuat memburuknya kualitas Pemilu 2019.
	d. Partisipasi pemilih dalam pemilu	75,07	82,54	7,47	Menunjukkan adanya perbaikan dalam jumlah para pemilih yang



No.	Variabel/Indikator	IDI 2018	IDI 2019	Selisih	Keterangan
					menggunakan hak pilih mereka dalam IDI 2019. Dengan kata lain, <i>voters turnout</i> dalam Pileg 2019 mengalami peningkatan yang berarti.
	e. Persentase perempuan terhadap total anggota DPRD Provinsi	59,61	58,63	-0,98	Indeks yang buruk ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang terpilih dalam pemilu (atau yang menggantikan pada Penggantian Antar Waktu atau PAW) masih sedikit. Penyebabnya bermacam-macam, seperti pencalonan perempuan tidak memperhatikan kualitas dan seringkali didasarkan atas hubungan darah dengan penguasa sehingga tidak menarik para pemilih untuk memilih. Pencalonan perempuan seringkali dilakukan tanpa memperhatikan popularitas dan kemungkinan terpilih sehingga memang akhirnya tidak terpilih dalam pemilu. PAW yang dilakukan tidak selalu memasukkan perempuan sebagai anggota baru sehingga indeks untuk Indikator 15 juga tidak terbantu oleh adanya PAW.
2	Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	54,28	56,72	2,44	
	a. Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	30,37	34,91	4,54	Rendahnya perolehan Indikator 16 berarti jumlah demo/mogok dengan kekerasan masih tetap tinggi di Indonesia dalam tahun 2019. Tindakan kekerasan dalam demo dan mogok dapat diartikan

No.	Variabel/Indikator	IDI 2018	IDI 2019	Selisih	Keterangan
					kurangnya kesadaran warga masyarakat tentang perlunya cara-cara persuasif atau non kekerasan dalam melakukan protes dan tuntutan. Penyebabnya bisa juga kurangnya perhatian pemerintah terhadap tuntutan warga masyarakat, sehingga memicu timbulnya tindakan yang bersifat kekerasan dalam demo dan mogok.
	b. Kritik/masukan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	78,19	78,53	0,34	Menunjukkan bahwa penyampaian aspirasi seperti yang dianjurkan oleh demokrasi sudah cukup tinggi di Indonesia. Masalahnya adalah bila penyampaian itu dilakukan secara massal, seringkali terjadi tindakan kekerasan.

Berdasarkan tabel di atas, aspek hak politik meningkat karena kedua variabelnya yakni variabel hak memilih dan dipilih; serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan mengalami kenaikan.

Peningkatan pada variabel hak memilih dan dipilih menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pileg 2019 yang berarti ada peningkatan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Peningkatan variabel tersebut juga menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu dalam Pileg 2019 sehingga kualitas Pileg 2019 bisa dikatakan lebih baik dari Pileg 2014. Walaupun begitu, tidak berarti penyelenggaraan Pileg 2019 sudah sempurna. Tentu saja masih diperlukan banyak perbaikan agar pileg dapat betul-betul memuaskan semua orang.

Sementara itu variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan, meski mengalami kenaikan tetap harus mendapat sorotan, terutama pada indikator demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan. Ini karena indikator tersebut masih rendah dan masuk kategori buruk. Rendahnya perolehan indikator ini berarti sebagian warga negara Indonesia belum dapat menahan diri waktu menyampaikan tuntutan secara massal yang memang dipenuhi dengan kemarahan karena adanya perbedaan antara aspirasi pendemo dengan kebijakan yang dibuat pemerintah.

Perolehan IDI 2019 untuk aspek hak politik menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih bercirikan demokrasi prosedural. Pemilu sebagai sarana penting dalam demokrasi telah mengalami perbaikan-perbaikan dalam Pileg 2019 dengan memperbaiki sejumlah aturan dan prosedur dalam pelaksanaan pemilu. Namun perilaku yang demokratis masih belum mengalami kemajuan. Oleh karena itu konsolidasi demokrasi masih perlu dikembangkan lebih lanjut agar demokrasi di Indonesia bisa menjadi demokrasi substansial.

c. Analisis Aspek Lembaga Demokrasi

Nilai Aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2019 meningkat 3,48 poin menjadi 78,73 dari tahun sebelumnya 75,25. Capaian itu bahkan menjadi rekor karena dapat melampaui aspek kebebasan sipil untuk pertama kalinya. Aspek Lembaga Demokrasi memiliki 5 variabel dan 11 indikator, sebagai berikut:

Tabel III. 7 Rincian Capaian Aspek Lembaga Demokrasi

No.	Variabel/Indikator	IDI 2018	IDI 2019	Selisih
1	Pemilu yang Bebas dan Adil	95,48	85,75	-9,73
	a. Netralitas penyelenggara Pemilu	98,93	81,55	-17,38
	b. Kecurangan dalam penghitungan suara	92,03	89,95	-2,08
2	Peran DPRD	58,92	61,74	2,82
	a. Alokasi anggaran Pendidikan dan Kesehatan	74,02	78,07	74,02
	b. Perda yang merupakan inisiatif DPRD	40,35	46,16	5,81
	c. Rekomendasi DPRD kepada eksekutif	20,80	16,70	-4,1
3.	Peran Partai Politik	82,10	80,62	-1,48
	a. Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	80,25	78,57	-1,68
	b. Persentase perempuan pengurus partai politik	98,76	99,07	0,31
4	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	55,74	62,58	6,84
	a. Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN.	72,76	73,45	0,69
	b. Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	41,42	53,43	12,01
5	Peran Peradilan yang Independen	90,72	93,66	2,94
	a. Keputusan hakim yang kontroversial	92,46	93,20	0,74
	b. Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.	88,97	94,12	5,15

Pada tahun 2019 pada aspek Lembaga Demokrasi terdapat lima indikator yang memiliki capaian skor dengan kategori baik (jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan kpud dalam penyelenggaraan pemilu; jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara; persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi; jumlah keputusan hakim yang kontroversial; dan penghentian penyidikan yang kontroversial oleh Jaksa atau Polisi). Selain itu ada tiga yang memiliki capaian skor dengan kategori sedang (besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan; jumlah kegiatan kaderisasi

yang dilakukan parpol peserta pemilu; dan kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh putusan PTUN). Kemudian, ada tiga dengan kategori buruk yaitu (Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total Perda yang dihasilkan; rekomendasi DPRD kepada eksekutif; dan upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah).

Capaian Aspek Lembaga Demokrasi mengindikasikan adanya kesenjangan kualitas kinerja antar lembaga yang cukup serius serta kompleksitas persoalan institusionalisasi demokrasi di Indonesia. Di antara persoalan besar dalam aspek ini adalah fungsi legislasi yang masih rendah (sehingga tidak banyak inisiatif legislasi yang muncul dari DPRD); penyaluran aspirasi masyarakat di DPRD yang belum lancar; serta persoalan transparansi dan akuntabilitas anggaran pemerintah daerah yang cukup serius. Kaderisasi partai politik yang selalu buruk hingga tiga tahun terakhir, menimbulkan pertanyaan apakah kenaikannya pada tiga tahun terakhir mencerminkan perbaikan kualitas kaderisasi atau kenaikan temporer yang lebih terkait dengan mobilisasi partai menjelang peristiwa besar pilpres 2019. Perjalanan menuju konsolidasi demokrasi masih panjang, dengan tantangan di depan yang cukup rumit, terutama yang terkait dengan kinerja lembaga demokrasi. Dari perkembangan demokrasi global belakangan kita bisa belajar bahwa bila lembaga-lembaga demokrasi tidak optimal maka legitimasi pemerintah akan turun, bahkan demokrasi itu sendiri digugat. *Presence without representation* atau *vote without voice* pada akhirnya tak bisa diterima rakyat. Negara-negara demokrasi maju seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa hari-hari ini menghadapi demonstrasi tak ada habisnya menuntut representasi ini. Perbaikan kapasitas dan kinerja lembaga-lembaga demokrasi Indonesia adalah suatu keharusan bila kita tidak ingin terjebak mengikuti tren yang sama.

Capaian IDI provinsi pada tahun 2019 terjadi peningkatan untuk kategori baik. Jika pada tahun 2018, provinsi dengan kategori baik ada 5 provinsi, tahun 2019 meningkat menjadi 7 provinsi. Sedangkan untuk kategori sedang ada 26 provinsi dan kategori buruk ada 1 provinsi.

Dari data tersebut terlihat disparitas capaian yang sangat lebar dari provinsi tertinggi dan terendah, yaitu sebesar 27.46. Disparitas capaian yang lebar ini mencerminkan kesenjangan kualitas demokrasi yang sangat besar pula dari provinsi dengan kategori baik dan kategori buruk. Memang tidak bisa diharapkan capaian yang seragam antar provinsi, namun ketimpangan sebesar ini tentunya juga tidak diharapkan karena mengindikasikan pengalaman kehidupan sosial-politik (khususnya dalam hal kebebasan sipil, pemenuhan hak politik, dan layanan lembaga-lembaga demokrasi) yang berbeda bagi warga Negara tergantung di mana mereka berdomisili.

Kesenjangan kehidupan sosial-politik antar provinsi ini tentunya kontradiktif dengan ide Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena sebagai suatu unit politik NKRI diharapkan pengalaman sosial politik warga negara adalah kurang lebih sama di manapun mereka berada. Kemampuan menghadirkan kesamarataan dalam kehidupan sosial-politik ini adalah salah satu indikasi dari kedaulatan Negara.

Berdasarkan data di atas juga dapat terlihat IDI untuk Papua Barat selalu berada pada posisi terbawah. Penurunan angka IDI di Papua Barat karena turunnya aspek kebebasan sipil sebesar 11,76 poin menjadi 70,35, dan aspek lembaga demokrasi sebesar 3,98 poin menjadi 52,23. Sedangkan, aspek hak-hak politik meningkat 10,20 poin menjadi 50,23. Sedangkan indikator yang berkategori buruk ada enam yakni Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

(23,44), Kebebasan Berpendapat (0,00), Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan (15,41), Peran DPRD (20,22), Peran Partai Politik (10,00), dan Peran Birokrasi Pemerintah Daerah (49,02).

Capaian IDI tahun 2019 tidak mencapai target pembangunan nasional sebesar 75,00 karena ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti penurunan nilai di satu aspek, beberapa variabel dan indikator. Untuk itu nilai yang mengalami penurunan dan masih berkategori buruk dapat menjadi perhatian untuk tahun berikutnya. Adapun upaya untuk meningkatkan pencapaian target IDI telah dilakukan oleh Kemenko Polhukam, antara lain mendorong Kementerian Dalam Negeri agar menginstruksikan para Gubernur untuk:

1. Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi dengan susunan keanggotaan sesuai rekomendasi Kemenko Polhukam sebagai motor pengembangan demokrasi di daerah;
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi untuk bekerja aktif dan nyata dalam meningkatkan capaian komponen-komponen IDI yang masih rendah;
3. Menyusun Rencana Aksi Pengembangan Demokrasi;
4. Mengalokasikan anggaran Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi pada APBD tahun Berjalan;
5. Memperkuat upaya Pemerintah dalam mendukung capaian IDI dengan berkontribusi aktif dalam Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi;
6. Memperkuat upaya-upaya untuk mewujudkan stabilitas politik dan keamanan di masing-masing daerah melalui

berbagai program pembinaan kepada masyarakat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Sebagai tindak lanjutnya, Menteri Dalam Negeri telah menyampaikan kepada Gubernur seluruh Indonesia yang berisi tentang:

1. Apresiasi terhadap pemerintah daerah yang telah membentuk Pokja IDI Provinsi dan bagi yang belum membentuk Pokja tersebut agar segera membentuknya;
2. Seluruh Gubernur di Indonesia agar menyiapkan pembentukan Pokja IDI tahun anggaran 2021;
3. Seluruh Gubernur di Indonesia memasukkan program kerja IDI ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

## 2. Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional

Meningkatnya Citra Indonesia di Dunia Internasional bertujuan untuk meningkatkan visibilitas citra atau *image* Indonesia kepada masyarakat internasional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya khususnya melalui diplomasi *soft power*.





Gambar III. 2 Pertemuan antara RI dan Australia yang diwakili Kemenko Polhukam dan Duta Besar Australia dalam MCM ke-7 tahun 2020

Berdasarkan hasil survei pada tahun 2020, realisasi Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional mencapai **3,82** dari skala 5, atau memiliki capaian sebesar **100,53%** dengan kategori indeks sebesar 76,40 atau ‘baik’.

Interval	Kategori Indeks
0 - 16,67	Sangat Buruk
16,68 - 35,35	Buruk
35,36 - 50,01	Cukup Buruk
50,02 - 66,68	Cukup Baik
66,69 - 83,35	Baik
83,36 - 100	Sangat Baik

**Catatan:**  
Perhitungan kategori indeks menggunakan formula:  
**Indeks yang dicapai dibagi 5 (indeks tertinggi Anholt) x 100**

Jika indeks yang dicapai adalah 3.00 maka:  
 $3.00/5 \times 100 = 60$

Dengan interval masuk pada rentang **50,02 - 66,68** maka indeks tersebut tergolong **"cukup baik"**

Gambar III. 3 Kategori Indeks dengan Metode Anholt

Indikator tersebut diukur dengan menggunakan metode Anholt yang dilakukan dengan penilaian pada 6 (enam) dimensi yaitu:

1. *Governance* yakni mengukur opini publik tentang “Competency dan Fairness” termasuk komitmen suatu negara (Indonesia) terhadap isu-isu global;

2. *Export* yakni mengukur opini publik tentang citra produk dan jasa yang dihasilkan suatu negara (Indonesia);
3. *Tourism*, yakni mengukur ketertarikan publik untuk mengunjungi suatu negara (Indonesia) baik untuk wisata alam maupun menonton atraksi atau program pariwisata;
4. *Investment and Immigration*, yakni mengukur ketertarikan atau minat publik untuk tinggal, berinvestasi, atau belajar di suatu negara (Indonesia), termasuk pandangan mereka tentang kualitas hidup dan lingkungan bisnis di Indonesia;
5. *Culture and Heritage*, yakni mengukur ketertarikan publik pada Budaya Warisan maupun Kontemporer suatu negara (Indonesia);
6. *People*, yakni mengukur pandangan publik tentang reputasi penduduk suatu negara (Indonesia) tentang kompetensi, keterbukaan, keramah-tamahan, dan nilai-nilai universal seperti toleransi.

Penghitungan target “Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional” diukur melalui survei yang dilakukan oleh 129 (seratus dua puluh sembilan) Perwakilan RI di luar negeri, tidak termasuk 3 (tiga) Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI), dengan menyasar masyarakat asing non-WNI di luar negeri. Masyarakat asing tersebut dapat terdiri dari mahasiswa, masyarakat umum setempat, pemerintah setempat, parlemen, media, akademisi, LSM, serta *counterpart* terkait lainnya.

Kemenko Polhukam tidak langsung berkontribusi kepada pengukuran dan penghitungan citra Indonesia di dunia internasional namun melalui koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional tahun 2020, hal tersebut dilakukukan melalui peningkatan dimensi:

**1. Governance yakni mengukur opini publik tentang “Competency dan Fairness” termasuk komitmen suatu negara (Indonesia) terhadap isu-isu global**

**Komitmen Indonesia terhadap isu-isu global *Terorisme dan Transnasional Crime***

- a. Kedeputian Pollugri memimpin penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RPerpres RAN PE) yang akhirnya di tandatangi oleh Presiden pada tanggal 6 Januari 2020. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang serius dalam pemberantasan dan pencegahan terorisme dunia. Salah satu komitmen dunia untuk menanggulangi permasalahan terorisme adalah dengan menciptakan peraturan pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- b. Komitmen Indonesia dalam turut memberantas terorisme juga diwujudkan dalam Pertemuan *The 7th Indonesia-Australia Ministerial Council Meeting on Law and Security* (MCM RI-Australia ke-7) yang diselenggarakan pada Selasa, 27 Oktober 2020 antara Menko Polhukam dengan Menteri Dalam Negeri Australia, Peter Dutton. Hasil utama dari pertemuan ini adalah penguatan kerja sama di bidang hukum dan keamanan diantara Kementerian dan Lembaga di kedua negara, khususnya komitmen untuk terus bekerja sama dalam upaya penanggulangan terorisme dan kejahatan transnasional dimasa pandemi Covid-19. Pertemuan ini dilakukan secara *hybrid* dimana delegasi RI dan perwakilan Kedutaan Besar Australia mengikuti pertemuan bersama

Menko Polhukam sementara Delegasi Menteri Dalam Negeri Australia mengikuti pertemuan secara daring.



Gambar III. 4 The 7th Indonesia-Australia Ministerial Council Meeting on Law and Security (MCM RI-Australia ke-7), Selasa, 27 Oktober 2020

- c. Pertemuan *The 3rd Sub-Regional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Security* (SRM on CTTS ke-3) yang dilaksanakan pada Selasa, 1 Desember 2020, merupakan pertemuan tingkat Menteri Koordinator negara-negara sub-regional yang diselenggarakan sejak tahun 2017 dengan Indonesia dan Australia sebagai *co-chairs*. Pertemuan SRM membahas isu-isu keamanan regional, termasuk penanggulangan ancaman terorisme di Kawasan penanganan Foreign Terrorist Fighters (FTFs) serta upaya penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan. Pertemuan tahun 2020 membahas pengaruh pandemi Covid-19 terhadap upaya penanggulangan terorisme dan keamanan sub-regional (*transnational security*); dan kesiapan dan upaya bagi kegiatan penanganan FTFs pada tingkatan sub-regional. Dalam forum ini, Menko Polhukam mengusulkan untuk memperkuat *Jakarta Working Group* yang sudah ada, untuk membentuk sebuah *Senior Officials Counter-Terrorism Policy*

*Forum.* Forum ini nantinya akan diketuai oleh seorang pejabat setingkat Eselon 1. Acara ini dihadiri jajaran perwakilan dari Kemenko Polhukam, BNPT, Kemenkumham, BIN, BSSN, Kemenlu, Densus 88. Menteri Dalam Negeri Australia, Peter Dutton, Menteri Pertahanan Brunei Darussalam, Menteri Kehakiman Selandia Baru, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman Singapura, perwakilan dari Filipina, Malaysia, Myanmar, dan Thailand. Pertemuan ini dilakukan secara *hybrid* dimana delegasi RI dan perwakilan Kedutaan Besar mengikuti pertemuan bersama Menko Polhukam sementara delegasi negara-negara sub-regional mengikuti pertemuan secara daring.



Gambar III. 5 The 3rd Sub-Regional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Security (SRM on CTTS ke-3), 1 Desember 2020

- d. *Transnasional Crime* atau kejahatan lintas negara merupakan salah satu isu internasional yang ditangani bersama oleh seluruh negara di dunia. Indonesia turut berkomitmen dalam menangani permasalahan tersebut melalui agreement mengenai penanggulangan kejahatan lintas negara

(*Transnational Crime*) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Federasi Rusia, yaitu dengan dituntaskannya pembahasan counter draft dari Pemerintah RI mengingat pihak Rusia telah cukup lama menyampaikan initial draft (sejak tahun 2014). Tahun 2020 Kedepujian Pollugri menyusun surat Menko Polhukam Nomor B-1974/LN.00.01/7/2020 tertanggal 29 Juli 2020 perihal Rekomendasi terkait Agreement Mengenai Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara (*Transnational Crime*) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Federasi Rusia.

**2. *People, yakni mengukur pandangan publik tentang reputasi penduduk suatu negara (Indonesia) tentang kompetensi, keterbukaan, keramahtamahan, dan nilai-nilai universal seperti toleransi.***

- a. Permasalahan kedaulatan wilayah NKRI merupakan hal yang melibatkan banyak negara-negara tetangga Indonesia sehingga terkadang organisasi internasional turut andil dalam membantu terhadap permasalahan sengketa batas wilayah negara. Deputi Bidkooor Pollugri Kemenko Polhukam mengeluarkan surat nomor B-76/LN00.00/3/2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal *Track* Aktivitas Anomali Kapal MV Yuanwang5. Rekomendasi ini ditujukan kepada LAPAN terkait penundaan untuk sementara waktu kerja sama RI-RRT di bidang teknologi antariksa antara lembaga antariksa RRT dan LAPAN melalui operasionalisasi kapal MV Yuanwang RRT di dalam wilayah kedaulatan maritim Indonesia yang dinilai dapat mengganggu aspek keamanan nasional RI. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berkompeten dalam menangani permasalahan antar negara terutama dalam mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI.

b. Pada 26 November 2020 Menko Polhukam menetapkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Pelaporan Instrumen Utama dan Mekanisme Hak Asasi Manusia Internasional. Ketetapan ini sebagai upaya tindak lanjut untuk memecah kebuntuan (*de-bottlenecking*) masalah keterlambatan pelaporan implementasi konvensi HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia, yang kerap terlambat selama bertahun-tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berkompetensi dalam mewujudkan implementasi konvensi HAM internasional.

Terdapat penurunan jumlah responden tahun 2020 dibanding tahun 2019 demikian juga Jumlah Perwakilan yang berpartisipasi pada tahun 2020 juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Tabel III. 8 Perbandingan Capaian Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional

	2017	2018	2019	2020
<b>Target</b>	4,00	4,00	4,00	3,80
<b>Realisasi</b>	3,81	3,80	3,78	3,82
<b>Capaian</b>	95,25%	95,00%	94,50%	100,53%

Tabel III. 9 Perbandingan Jumlah Responden Dan Perwakilan Survei Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional Tahun 2018 – 2020

	2018	2019	2020
Jumlah responden yang terverifikasi (orang)	12.624	12.896	10.277
Jumlah Perwakilan yang berpartisipasi (perwakilan)	104	121	110

Secara umum, dalam meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional menghadapi beberapa tantangan, yaitu:

- a. Belum adanya *grand design* terkait penguatan citra Indonesia dalam hal politik, hukum dan keamanan di luar negeri, seperti *image* seperti apa yang akan ditampilkan Indonesia dalam menghadapi isu-isu internasional terkait politik, hukum dan keamanan;
- b. Koordinasi antar K/L masih belum terlalu kuat dalam penyusunan strategi yang tepat untuk meningkatkan citra Indonesia di luar negeri terutama dalam menghadapi isu-isu internasional terkait politik, hukum dan keamanan;
- c. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran serta kondisi negara yang berbeda-beda dalam hal mewujudkan program dan strategi untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional;
- d. Masih belum maksimalnya pemanfaatan media massa asing dan media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan citra Indonesia di luar negeri;
- e. Khusus tahun 2020, adanya pandemi Covid-19 membuat beberapa penyelenggaraan kegiatan Kemenko Polhukam yang bersifat internasional yang telah direncanakan harus dibatalkan.

Di masa mendatang, dalam menghadapi tantangan tersebut, kiranya hal-hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya penyusunan *grand design* terkait penguatan citra Indonesia di luar negeri terutama dalam menghadapi isu-isu internasional terkait politik, hukum dan keamanan;
- b. Meningkatkan koordinasi antar K/L dalam penyusunan strategi yang tepat untuk meningkatkan citra Indonesia di luar negeri terutama dalam menghadapi isu-isu internasional terkait politik, hukum dan keamanan;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dengan situasi pandemi yang membatasi pertemuan, dan



juga inisiatif-inisiatif lain yang dilakukan agar pertemuan tetap berjalan antara lain dengan melakukan pertemuan virtual.

### 3. Indeks Pembangunan Hukum (IPH)

Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional akan makin lancar.


Latar belakang penyusunan IPH 2015-2019, yaitu : 1) Belum ada sasaran pembangunan hukum yang kuantitatif dan terukur dan belum ada ukuran yang merepresentasikan upaya/intervensi pemerintah di bidang hukum; 2) Sebagai sebuah rekomendasi dari hasil studi agar menggunakan indikator komposit dan relevan untuk mengukur dimensi pembangunan yang luas seperti hukum; 3) Tahun 2013-2014, penyusunan IPH bersamaan dengan penyusunan rancangan teknokratik RPJMN 2015-2019 (RT-RPJMN) tetapi IPH saat itu menggunakan kerangka pilar pembangunan hukum (RT-RPJMN); dan 4) Tahun 2014-2015 mengakomodir masukan K/L, LSM, akademisi serta mempertimbangkan agenda NAWACITA Jokowi-JK

dan Quick Wins. Definisi IPH adalah indikator pembangunan dalam bentuk indeks komposit yang digunakan untuk mengukur capaian arah kebijakan pemerintah dalam rangka pencapaian sasaran pada RPJMN 2015-2019 bidang hukum. Dengan adanya IPH, Pemerintah dapat mengukur pembangunan hukum di Indonesia. Berdasarkan Indeks Rule of Law Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perundang-undangan, serta maraknya praktik korupsi.

IPH periode tahun 2015-2018, yaitu 0,48 (2015) menjadi 0,61 (2018). Sedangkan IPH 2019 mencapai 0,62 walaupun mengalami kenaikan tetapi capaian IPH masih dibawah target sebesar 0,65. Beberapa variabel yang perkembangannya baik yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta Sistem Peradilan Perdata yang mudah dan cepat. Keberhasilan pelaksanaan SPPA terlihat dari penurunan jumlah ABH (Anak dengan Bantuan Hukum) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dari 3.556 orang menjadi 1.591 orang pada Maret 2019. Penurunan tersebut menunjukkan keberhasilan diversifikasi sebagai wujud dari keadilan restoratif. Pelaksanaan diversifikasi juga didukung dengan sarana prasarana seperti LPKA di 33 provinsi dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di 4 provinsi. Adapun, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sistem peradilan yang cepat terlihat dari meningkatnya jumlah penyelesaian perkara gugatan sederhana pada tahun 2018 sebanyak 6.469 dibandingkan tahun 2017 sebanyak 2.135 perkara. Penyelesaian perkara melalui jalur Mediasi juga mengalami peningkatan menjadi 5.306 di 2018 dibandingkan tahun 2017 sebanyak 2.646 perkara. Adapun beberapa variabel yang tidak memberikan kontribusi bagi penghitungan IPH (selama beberapa tahun capaian angkanya adalah 0), yaitu:

- 1) Penyelesaian peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang;

- 2) Tingkat kesesuaian peraturan perundang-undangan di bidang anti korupsi dengan UNCAC; dan
- 3) Penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu, yaitu 10 hasil penyelidikan yang belum ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya dikarenakan petunjuk dari Kejaksaan Agung belum dilengkapi oleh Komnas HAM. Upaya yang dilakukan dalam mendorong pembangunan hukum berupa penataan regulasi, perbaikan sistem peradilan, optimalisasi upaya anti korupsi; serta peningkatan akses terhadap keadilan.



**Note:** Terdapat peningkatan angka selama penghitungan IPH 2015-2019, artinya bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan dalam pembangunan hukum Indonesia.

Gambar III. 6 Perkembangan IPH Tahun 2015–2019

Diharapkan definisi Indeks Pembangunan Hukum Pengembangan dapat menjadi upaya dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang terencana, berkualitas, berkelanjutan, serta berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, proses kuantifikasi pembangunan hukum di Indonesia dapat dilaksanakan pada tahun berjalan dan skor yang dihasilkan dari pengukuran pembangunan hukum dapat dijadikan sebagai representasi capaian pembangunan hukum Indonesia di tahun berjalan.

IPH Pengembangan Tahun 2020 memiliki 5 (lima) pilar, terdiri dari:

1. Budaya Hukum akan diwujudkan melalui variabel pengukuran:
  - a. Tingkat pemahaman hukum masyarakat;
  - b. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat;
  - c. Tingkat kepatuhan hukum pemerintah.
2. Materi Hukum akan diwujudkan melalui variabel pengukuran:
  - a. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas;
  - b. Kinerja pembentukan peraturan perundang-undangan;
  - c. Partisipasi publik dalam proses pembentukan/penyusunan dan operasionalisasi peraturan perundang-undangan.
3. Kelembagaan/struktur hukum akan diwujudkan melalui variabel pengukuran:
  - a. Ketersediaan regulasi yang menjamin kemandirian Lembaga dalam sistem peradilan;
  - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dokumen strategis (Blueprint, Renstra, Renja);
  - c. Integritas kementerian/Lembaga Aparat Penegak Hukum.
4. Penegakan Hukum akan diwujudkan melalui variabel pengukuran:
  - a. Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam proses penegakan hukum;
  - b. Konsistensi implementasi penegakan hukum dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Eksekusi putusan peradilan (pidana, perdata, TUN);
  - d. *Absence of corruption* dalam sistem peradilan;
  - e. Pengawasan efektif yang dijalankan oleh lembaga peradilan, komisi negara independen, parlemen, dan internal pemerintah.
5. Informasi dan Komunikasi Hukum akan diwujudkan melalui variabel pengukuran:

- a. Ketersediaan informasi dan komunikasi hukum berbasis Teknologi Informasi;
- b. Kemudahan akses informasi hukum dan sarana pengaduan bagi masyarakat;
- c. Kinerja pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi hukum.

Realisasi pencapaian ini telah sejalan dengan peningkatan nilai IPH Indonesia dari tahun ke tahun sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Keberhasilan pencapaian K/L dalam memenuhi target IPH diantaranya disebabkan peran Deputy Bidkooor Hukum dan HAM yang secara intensif mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan terkait.

#### 4. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

Dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, pada tahun 2012, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka panjang tahun 2012–2025 dan jangka menengah tahun 2012–2014. Pada tahun 2018, Stranas PPK tersebut disempurnakan menjadi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Stranas PK memuat fokus dan sasaran sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi. Dengan demikian pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur, dan berdampak langsung.

Untuk memenuhi kebutuhan data, sejak 2012 hingga 2020 (kecuali tahun 2016) BPS melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), yang bertujuan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*). IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian/pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat.



Diolah dari data Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), 2012–2015 dan 2017–2020

Gambar III. 7 Perkembangan IPAK tahun 2012-2020

Terlihat adanya peningkatan Indeks Persepsi dari tahun 2012 sampai dengan 2018, tetapi mengalami penurunan di tahun 2019 dan

2020. Hal ini menunjukkan menurunnya pemahaman dan penilaian masyarakat terhadap perilaku anti korupsi. Sebaliknya, pada indeks pengalaman, terjadi fluktuasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, hingga mencapai momen tertinggi pada tahun 2020, yaitu sebesar 3,91. Sejalan dengan indeks pengalaman, nilai IPAK juga menunjukkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2020, nilai IPAK sebesar 3,84. Angka ini lebih tinggi dibanding IPAK 2019 (3,70). Berikut program dan kegiatan lintas sektor hasil KSP Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dalam peningkatan capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM secara rinci berdasarkan urutan IKU yang ditetapkan.

Untuk memenuhi kebutuhan data, Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur Indeks Perilaku Anti Korupsi melalui Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). SPAK mengukur permisifitas masyarakat terhadap perilaku-perilaku korupsi, sosialisasi dan pengetahuan tentang anti korupsi. Tingkat korupsi skala kecil selama setahun terakhir dapat dilihat melalui analisis tren Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2019 dan 2020. Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia tahun 2020 sebesar 3,84 pada skala 0 sampai 5. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,14 poin dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 3,70. Nilai IPAK semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

Meskipun adanya kenaikan, capaian yang diperoleh pada tahun 2020 masih cukup jauh dari target. Pada tahun 2020, IPAK Indonesia ditargetkan berada pada skor 4,00. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan banyaknya perbaikan baik dari sisi masyarakat maupun Lembaga pemerintahan, khususnya dalam hal pengetahuan masyarakat terkait perilaku-perilaku korupsi.

Kejahatan korupsi hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan negara, pengelolaan kekayaan negara, dan sebagainya. Aktor korupsi juga bisa dilakukan oleh pihak luar yang berkolusi dengan penguasa kekuasaan tersebut. Dalam pengertian ini, korupsi juga bisa melibatkan adanya kejadian penyuapan dan pemerasan. Oleh karena itu, IPAK menyajikan analisis berdasarkan dua dimensi. Pertama, IPAK akan dianalisis dari sisi persepsi masyarakat berupa penilaian/pendapat masyarakat terhadap beberapa kebiasaan/perilaku anti korupsi di masyarakat. Kedua, IPAK akan dianalisis dari sisi pengalaman masyarakat ketika menggunakan atau berinteraksi dengan layanan publik dan pengalaman lainnya.

Pada tahun 2019 indeks persepsi 3,80 mulai mengalami penurunan. Hal yang sama terjadi pada tahun 2020 di mana indeks persepsi kembali turun menjadi 3,68. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020, sikap masyarakat cenderung lebih permisif terhadap perilaku korupsi dibandingkan dengan tahun 2019. Namun sebaliknya, pada indeks pengalaman pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 3,65 hingga pada tahun 2020 mencapai momen tertinggi yaitu sebesar 3,91.

Dimensi persepsi disusun dari tiga sub dimensi, yaitu sub dimensi keluarga, komunitas dan publik. Sementara itu, dimensi pengalaman terdiri dari dua sub dimensi yaitu sub dimensi pengalaman mengakses layanan publik dan pengalaman lainnya.



Tabel III. 10 Indeks Perilaku Anti Korupsi Menurut Sub Dimensi pada Dimensi Persepsi Tahun 2020

<b>Indeks Index</b>	<b>Perkotaan Urban</b>	<b>Perdesaan Rural</b>	<b>Perkotaan+Perdesaan Urban+Rural</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Indeks Keluarga <i>Family Index</i>	4,02	3,88	3,96
Indeks Komunitas <i>Community Index</i>	3,29	3,19	3,25
Indeks Publik <i>Public Index</i>	3,94	3,64	3,80
<b>Indeks Persepsi <i>Perception Index</i></b>	<b>3,77</b>	<b>3,55</b>	<b>3,68</b>
<b>Indeks Perilaku Anti Korupsi <i>Anti-Corruption Behavior Index</i></b>	<b>3,87</b>	<b>3,81</b>	<b>3,84</b>

Sumber/Source: BPS, SPAK 2020/ BPS-Statistics Indonesia, 2020 Anti-Corruption Behavior Survey

Tiga aspek penting dalam menanamkan sikap anti korupsi yaitu keluarga, masyarakat/lingkungan sekitar dan sekolah. Hasil SPAK 2020 menunjukkan bahwa indeks keluarga memiliki skor tertinggi dibanding sub dimensi yang lain dalam dimensi persepsi. Pola ini terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan. Skor tersebut masing-masing yaitu 4,02 (perkotaan), 3,88 (pedesaan), dan 3,96 (perkotaan dan pedesaan). Menurut wilayah, indeks sub dimensi pada dimensi persepsi di perkotaan lebih tinggi dibanding indeks pedesaan.

Salah satu penerapan ketaatan terhadap peraturan terlihat dari perilaku masyarakat Ketika berinteraksi dengan pelayanan publik. Dalam implementasinya, bisa terjadi beberapa bentuk pelanggaran yaitu pemberian suap kepada pejabat publik, pembayaran biaya diluar resmi yang ditentukan dan lain sebagainya.

Tabel III. 11 Indeks Perilaku Anti Korupsi Menurut Sub Dimensi pada Dimensi Pengalaman Tahun 2020

Indeks Index	Perkotaan Urban	Perdesaan Rural	Perkotaan+Perdesaan Urban+Rural
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Pengalaman Publik <i>Public Experience Index</i>	4,15	4,15	4,15
Indeks Pengalaman Lainnya <i>Other Experience Index</i>	3,19	3,20	3,19
<b>Indeks Pengalaman <i>Experience Index</i></b>	<b>3,91</b>	<b>3,91</b>	<b>3,91</b>
<b>Indeks Perilaku Anti Korupsi <i>Anti-Corruption Behavior Index</i></b>	<b>3,87</b>	<b>3,81</b>	<b>3,84</b>

Sumber/Source: BPS, SPAK 2020/ BPS-Statistics Indonesia, 2020 Anti-Corruption Behavior Survey

Berikut ini merupakan salah satu rekomendasi hasil Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2020, yaitu:

- 1) Perlunya peningkatan penyebaran informasi anti korupsi secara langsung kepada tokoh masyarakat dan agama, pemerintah (K/L), organisasi kemasyarakatan (ormas), asosiasi profesi, dan lainnya; dan
- 2) Perlunya memaksimalkan fungsi sistem pelaporan korupsi pada setiap pelayanan publik dalam berbagai bentuk, misalnya *desk monitoring*, *website*, *line telephone*, SMS pengaduan, dan sebagainya. Sejumlah sistem ini sangat bermanfaat dalam upaya pencegahan dan penanganan korupsi.

Sebagai upaya menindaklanjuti rekomendasi hasil Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2020, Kemenko Polhukam melakukan Aksi Perbaikan Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana Terpadu dengan manfaat, sebagai berikut:

- Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penanganan Perkara Pidana

- Meningkatnya Kualitas Proses Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Sub Aksi yang dilakukan melalui implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT – TI).

Secara umum, penegakan hukum di Indonesia dianggap masih belum dilakukan secara adil dan transparan. Dari sisi proses penanganan perkara misalnya, koordinasi aparat penegak hukum masih belum optimal, khususnya terkait pertukaran informasi/data antar aparat penegak hukum. Tantangan pada era teknologi informasi juga masih belum tertangani dengan baik. Kehadiran teknologi informasi belum dimanfaatkan secara baik untuk menciptakan proses penanganan perkara yang cepat dan transparan. Oleh karenanya aksi ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem informasi penanganan perkara terpadu berbasis teknologi informasi yang melibatkan seluruh instansi penegakan hukum. Sehingga harapannya proses penegakan hukum menjadi lebih cepat, transparan, dan adil.

##### 5. Pemenuhan *Minimum Essential Forces* (MEF)

Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI akan dipertahankan oleh seluruh lapisan masyarakat bila mendapatkan serangan dari pihak asing atau luar negeri. Namun demikian, tugas pokok untuk mempertahankan negara menjadi tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai garda terdepan yang pertama kali akan menghadapi setiap serangan yang ada. Untuk memenuhi kebutuhan TNI dalam menghadapi serangan dari luar tersebut dibutuhkan peralatan dan sarana prasarana yang disebut dengan Minimum Essential Force (MEF).

Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional diperlukan pembangunan pertahanan yang mampu mengatasi semua bentuk

ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dewasa ini Indonesia dihadapkan pada dinamika lingkungan strategis yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam menghadapi tantangan tersebut Kemenko Polhukam berupaya untuk meningkatkan stabilitas pertahanan dan keamanan dengan mendorong peningkatan Minimum Essential Forces (MEF) TNI dalam 3 tahap, yaitu Tahap I Tahun 2009-2014, Tahap II pada tahun 2015-2019 dan Tahap III pada Tahun 2020-2024 dengan target capaian akhir MEF sebesar 100 %.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam koordinasi kebijakan bidang Pertahanan Negara adalah Terwujudnya Pertahanan yang Tangguh. Upaya pengembangan postur dan struktur pertahanan sangat terkait dengan kondisi keuangan negara. Dengan kondisi keuangan negara yang terbatas, kekuatan pertahanan yang memungkinkan untuk dibangun adalah Minimum Essential Force. Unsur-unsur yang diperlukan untuk dapat memenuhi MEF dapat dijabarkan dalam arah kebijakan dan strategi bidang pertahanan, yang terdiri empat arah kebijakan yaitu:

Tabel III. 12 Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Pertahanan

Arah Kebijakan	Strategi
Terpenuhinya alutsista TNI yang didukung pertahanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengadaan alpalhan TNI</li> <li>b. Peningkatan kesiapan Alutsista TNI</li> <li>c. Peningkatan peran Industri Pertahanan dalam negeri</li> </ul>
Meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan jumlah fasilitas perumahan prajurit TNI</li> <li>b. Peningkatan fasilitas kesehatan TNI</li> <li>c. Peningkatan kualitas dan kuantitas latihan dan pendidikan prajurit TNI</li> </ul>

Arah Kebijakan	Strategi
Menguatnya intelijen pertahanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan jaringan <i>data sharing</i> antar institusi intelijen negara</li> <li>b. Peningkatan koordinasi intelijen oleh BIN sebagai lembaga penyedia layanan tunggal (<i>single client</i>) kepada Presiden</li> <li>c. Peningkatan profesionalisme personil dan modernisasi peralatan intelijen TNI</li> </ul>
Menguatnya keamanan laut dan wilayah perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelesaian batas wilayah negara secara bertahap</li> <li>b. Meningkatkan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan</li> <li>c. Menambah pos pengamanan perbatasan darat</li> <li>d. Memperkuat kelembagaan keamanan laut</li> <li>e. Intensifikasi dan ekstensifikasi operasi bersama</li> </ul>

Sasaran dan Indikator Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara merupakan implementasi dan aktualisasi dari program prioritas dan kegiatan Kemenko Polhukam untuk setiap jangka waktu lima tahun. Prioritas program ditujukan kepada pemenuhan pencapaian *Minimum Essential Force* (MEF) yang mengacu pada ancaman aktual dan potensial bagi Indonesia serta kebijakan Pemerintah untuk membangun Indonesia dengan mengutamakan wilayah terdepan yang dalam hal ini adalah daerah perbatasan. Pada saat ini, pembangunan MEF memasuki Tahap ke III yang dilaksanakan pada periode tahun 2020-2025.

Pada Sektor Pertahanan dan Keamanan, pertahanan Indonesia semakin menguat dengan pengadaan *Minimum Essential Force* (MEF) yang modern. Pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) semakin

meningkat selama periode tahun 2015-2018, yaitu 36,44 persen (2015) menjadi 60,40 persen (2018). Prognosa pemenuhan MEF pada tahun 2019 mencapai 68,90 persen. Pencapaian MEF TNI sejalan dengan target 2019 dan capaian secara fisik akan terlihat signifikan setelah tahun 2019. Pencapaian tersebut didukung dengan perbaikan kebijakan kualitas produk industri pertahanan.

Namun demikian, sasaran prioritas perwujudan MEF pada kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan lebih difokuskan pada aspek terpenuhinya alutsista TNI yang didukung industri pertahanan. Dalam rangka memenuhi tugas pemenuhan alutsista TNI, saat ini industri pertahanan telah merangkak naik dalam membangun dirinya menuju kemandirian industri. Pemenuhan alutsista TNI tersebut lebih diutamakan, karena dapat dilaksanakan dengan terukur dan terencana.

Capaian MEF sesuai dengan surat Laporan Pencapaian Aspek Fisik bidang Alutsista MEF Nomor B/281/03/09/15/DJKUAT dari Dirjen Kuathan kepada Menteri Pertahanan tanggal 29 Januari 2020 Perihal Laporan tentang Pelaksanaan Pencapaian MEF TNI Tahap II TA. 2015-2019 hingga akhir tahun 2019 adalah sebesar 63,19%.

Nilai MEF pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Capaian MEF tahun 2017 adalah sebesar 58,46%, kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 62,35% dan tahun 2019 menjadi 63,19 %.


Peningkatan capaian MEF tersebut dipengaruhi oleh adanya program pengadaan alutsista yang bersifat *multiyears* yang dilaksanakan beberapa tahun sebelumnya dan kemudian pada tahun 2019 ini alutsista tersebut sudah mencapai tahap penyelesaian yang kemudian diserahkan kepada *user* atau pengguna.

Dari semua alutsista yang diserahkan pada tahun 2019 tersebut menjadikan capaian realisasi angka MEF di tiap angkatan yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta angka keseluruhan MEF TNI menjadi sebagai berikut:



Grafik III. 2 Realisasi Target Capaian Pembangunan MEF Tahap II

Namun demikian, angka capaian MEF TNI total pada akhir tahun 2019 yang juga menjadi bagian dari MEF TNI Tahap II (tahun 2015-2019) sebesar 63,19% adalah masih di bawah target yang direncanakan dalam RPJMN atau proyeksi pencapaian MEF TNI Tahap II aspek fisik bidang Alutsista yang ditetapkan sebesar 75,54%.



Grafik III. 3 Capaian Pembangunan Alutsista TNI Tiap Tahapan MEF

Terdapat selisih angka sebesar 12,35% antara pencapaian MEF TNI Tahap II aspek fisik alutsista per akhir tahun 2019 (63,19%) dengan target pencapaian fisik MEF TNI Tahap II yang tercantum dalam Permenhan Nomor 39 tahun 2015 (sebesar 75,54%). Selisih angka tersebut dimungkinkan karena terdapat beberapa pengadaan Alutsista program MEF TNI Tahap II yang masih dalam proses produksi dan belum terdistribusi ke masing-masing UO Angkatan serta adanya beberapa program yang masih dalam proses penyelesaian kontrak.


Capaian Nilai MEF didapatkan dari Laporan Pencapaian MEF Kementerian Pertahanan. Sampai dengan akhir TW 4 Tahun 2020 pencapaian MEF masih sebesar 63,19% sesuai dengan target akhir 2019 (Renstra II 2015-2019). Hingga akhir Triwulan 4 tanggal 30 Desember 2020 belum ada data terbaru terkait data capaian MEF dan capaian Industri Pertahanan dari Kementerian Pertahanan. Hal ini terjadi karena beberapa permasalahan dan kendala yang dialami sebagai berikut:

- a) Dasar perhitungan MEF Renstra III (2020-2024) belum disusun yaitu Jakkum Hanneg dan Permenhan tentang Penyelerasan MEF yang menggantikan Permenhan 39 Tahun 2015, hal ini



penting karena merupakan dasar penetapan sasaran dan program yang mengakibatkan terjadinya perubahan penetapan kebutuhan MEF yang berdasarkan alutsista TNI;

- b) Berdasarkan target dalam Permenhan 39 Tahun 2015 tentang MEF seharusnya capaian MEF pada akhir Renstra II adalah sebesar 75,54%, hal ini terdapat selisih antara capaian dan realisasi hingga akhir TW III 2020 yaitu sebesar 12,35%. Selisih tersebut dikarenakan beberapa pengadaan alpalhankam yang masih dalam proses produksi dan belum terdistribusi ke masing-masing unit organisasi angkatan, serta masih adanya beberapa program yang masih dalam proses penyelesaian kontrak. Selain itu, perhitungan tersebut juga masih memasukkan jumlah alpalhankam yang telah diusulkan untuk dihapuskan, setelah alpalhankam terhapus dalam IKN maka unit organisasi angkatan perlu melakukan update secara periodik; dan
- c) Pandemi Covid-19 mempengaruhi kinerja Kemhan sehingga memiliki dampak dalam perhitungan capaian MEF. Dengan adanya pandemi Covid-19, pelaksanaan program kerja tahun 2020 terpengaruh sehingga pelaksanaan program kerja menjadi terhambat dan sulit dilaksanakan secara normal. Proses pekerjaan dan kegiatan produksi dari alutsista yang direncanakan menjadi terhambat dikarenakan sistem kerja yang berubah dari kondisi biasanya untuk menjaga agar penyebaran Virus Covid-19 bisa dicegah lebih luas.
- d) Sampai dengan akhir TW IV Tahun 2020 pencapaian MEF sebesar 62,31% berdasarkan Laporan MEF Dirjen Kuathan Kemhan Nomor B/330/03/09/15/DJKUAT Tanggal 30 Desember 2020.



Grafik III. 4 Data Pencapaian Essential Force (EF) Aspek Fisik Bidang Alutsista

Walaupun Nilai Pencapaian MEF tahun 2020 mengalami penurunan yang salah satunya dikarenakan adanya penghapusan alutsista yang sudah tidak layak pakai, namun demikian pada tahun 2020 ini alutsista TNI bertambah diantaranya dengan pembelian alutsista produksi dalam negeri yang memenuhi syarat penggunaan kebutuhan militer. Alutsista tersebut adalah kendaraan taktis (rantis) Maung produksi PT Pindad. Menteri Pertahanan bahkan meninjau ke PT. Pindad dan menguji coba langsung rantis Maung tersebut sebelum memutuskan untuk membelinya.



Gambar III. 8 Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Meninjau ke PT. Pindad

Setelah mencoba dan merasakan rantis Maung tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akhirnya memutuskan untuk memesan dan membeli Rantis tersebut setelah mengetahui kehebatan mobil ini sebanyak 500 unit Maung. Dan pada tanggal 13 Januari 2021, PT. Pindad menyerahkan 40 unit Rantis Maung Tahap Pertama kepada Menhan Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan Jalan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta untuk diserahkan kepada penggunaanya langsung yaitu TNI Angkatan Darat melalui KSAD, Jenderal Andika Perkasa.

#### 6. Tingkat Kriminalitas

Stabilitas keamanan merupakan persyaratan utama berlangsungnya pembangunan nasional. Sehingga diharapkan Kemenko Polhukam efektif berkoordinasi dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif yang didukung oleh sumber daya yang akuntabel dan modern bisa terwujud. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dengan *stakeholder* yang terkait permasalahan utama dari stabilitas keamanan dan ketertiban adalah penanggulangan aspek keamanan khususnya terhadap 4 (empat) jenis kejahatan, yaitu Kejahatan Konvensional; Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara; Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa; Kejahatan Yang Berimplikasi Kontijensi

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat. Berbagai tindak kejahatan dapat ditanggulangi berkat kesigapan aparat keamanan dalam mendeteksi dan mengatasi gejala awal gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Langkah pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat telah meningkatkan

keikutsertaan masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungannya.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kejahatan adalah tingkat kriminalitas. Tingkat kriminalitas atau *Crime Rate* merupakan angka kejahatan per 100.000 penduduk. *Crime rate* merupakan angka yang dapat menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu kota tertentu dalam waktu tertentu. Semakin tinggi angka *crime rate* maka tingkat kerawanan akan kejahatan suatu daerah semakin tinggi, dan sebaliknya angka kejahatan tersebut dapat lebih bermanfaat khususnya dalam menggambarkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan tingkat kerawanan suatu wilayah apabila dilihat secara lebih detail. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*), angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*).

Pada target pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang diturunkan dalam RKP 2020, target tingkat kriminalitas pada tahun 2020 adalah 129 orang per 100.000 penduduk dan pada tahun 2024 target sebesar 127 orang per 100.000 penduduk. Tingkat Kriminalitas (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk juga mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2018 menjadi 113, tahun 2019 menjadi 103 dan tahun 2020 menjadi 75. *Crime rate* merupakan angka yang dapat menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu kota tertentu dalam waktu tertentu. Semakin tinggi angka *crime rate* maka tingkat kerawanan akan kejahatan suatu daerah semakin tinggi pula, dan sebaliknya.

Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Kemenko Polhukam dalam memenuhi capaian Indikator Tingkat Kriminalitas tahun 2020 dengan mengumpulkan data dari K/L terkait dan berkoordinasi melalui rapat-rapat yang bertujuan untuk berkoordinasi dengan K/L

yang melaksanakan pemantauan terhadap tingkat kriminalitas dan menyusun rekomendasi yang diarahkan kepada K/L terkait.

Tabel III. 13 Tren Gangguan KAMTIBMAS Januari s.d. September Tahun 2020

NO	GANGGUAN KAMTIBMAS	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TREN		
1	KESEHATAN	203.081	199.144	TURUN	3937	-1,94%
2	PELANGGARAN	21.245	20.932	TURUN	313	-1,47%
3	GANGGUAN	8.020	9.351	NAIK	1331	16,60%
4	BENCANA	645	1.422	NAIK	777	120,47%
<b>JUMLAH</b>		<b>232.991</b>	<b>230.849</b>	<b>TURUN</b>	<b>2142</b>	<b>-0,92%</b>

Tabel III. 14 Tren Kejahatan Januari s.d. September Tahun 2020

NO	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TREN		
1	JUMLAH KEJAHATAN	203.081	199.144	TURUN	3937	-1,94%
2	PENYELESAIAN KEJAHATAN	133.521	132.022	TURUN	1499	-1,12%
3	PERSENTASE PENYELESAIAN KEJAHATAN	66	66	TETAP	0	-
4	RISIKO PENDUDUK TERKENA KEJAHATAN	78	75	TURUN	3	-3,26%
5	SELANG WAKTU TERJADI KEJAHATAN	1'56"	01'58"	LEBIH LAMBAT 2 DETIK		

Tabel III. 15 Kategori Sesuai Jenis Kejahatan Januari s.d. September Tahun 2020

NO	KEJAHATAN/GANGGUAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TREN		
1	KEJ. KONVENSIONAL	172.029	164.793	TURUN	7236	-4,21%
2	KEJ. TRANS NASIONAL	28.068	31.229	NAIK	3161	11,26%
3	KEJ. THD KEKAYAAN NEGARA	2.896	3.040	NAIK	144	4,97%
4	KEJ. BERIMPLIKASI KONTINJENSI	88	82	TURUN	6	-6,82%
<b>JUMLAH</b>		<b>203.081</b>	<b>199.144</b>	<b>TURUN</b>	<b>3937</b>	<b>-1,94%</b>

Sumber data: Sops Polri

Data yang telah diperoleh dari pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan SOPS POLRI yang dilaksanakan berdasarkan Surat Menko Polhukam kepada Kepala Kepolisian RI Nomor B-201/KM.00.01/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Penyampaian hasil rapat membahas Tindak Pidana dan Tingkat Kriminalitas Triwulan III Tahun 2020 yang mengeluarkan rekomendasi kepada Kapolri agar:

- a. Agar mengendalikan tingkat kriminalitas dan memelihara situasi kamtibmas dengan mengutamakan upaya preemtif dan preventif kepolisian untuk meminimalisir terjadinya gangguan kamtibmas
- b. Agar melaksanakan evaluasi terhadap wilayah-wilayah yang masih tinggi tingkat kriminalitasnya dan melakukan operasi kepolisian untuk menjaga dan memelihara kamtibmas
- c. Untuk meningkatkan profesional Polri dalam rangka tugas pokoknya sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum dan pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat melalui kegiatan preemtif, preventif dan represif

Menko Polhukam telah mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala Kepolisian RI yang dikeluarkan berkaitan dengan indikator kinerja tingkat kriminalitas sesuai dokumen perencanaan nasional dalam rangka mendukung sasaran strategis menjaga stabilitas keamanan nasional. Dalam rangka mengawal pencapaian target tingkat kriminalitas pada tahun 2024 sebesar 127 orang per 100.000 penduduk, Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan Polri terkait penanganan tingkat kejahatan di masa pandemi Covid-19. Polri mengeluarkan data yang digunakan sebagai acuan untuk penghitungan Tingkat Kriminalitas (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk yang mengalami penurunan, pada tahun 2020 menjadi 75 orang per 100.000 penduduk. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung menurunnya kejadian tingkat kriminalitas pada tahun 2020 Kemenko Polhukam menghimbau kepada K/L terkait agar

meningkatkan upaya pencegahan secara preemtif dan preventif serta meningkatkan pembentukan satgas-satgas di wilayah-wilayah guna mencegah terjadinya tindakan kriminalitas, salah satu diantaranya dibentuk oleh Polri Satgas Operasi Aman Nusa II guna menjaga kondusifitas keamanan terutama menghadapi situasi Pandemi Covid-19

#### 7. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Sejumlah keberhasilan telah dicapai dalam pelaksanaan koordinasi di bidang kesatuan bangsa, tetapi masih terdapat tantangan yang harus dihadapi pada tahun-tahun mendatang. Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sedang berjalan pada level pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga) dan mulai berjalan pada level pemerintah daerah. Guna mengoptimalkan ikhtiar menggelorakan Pemantapan Wawasan Kebangsaan, masih banyak hal yang harus disempurnakan, khususnya mengenai keterpaduan pelaksanaan kebijakan nasional tentang pentingnya Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di bidang memperteguh ke-*bhinneka-an*, upaya untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan berbangsa, khususnya dalam bidang keagamaan juga semakin terus ditingkatkan dengan adanya kebijakan moderasi beragama. Sementara itu, di bidang kewaspadaan nasional telah dilakukan langkah-langkah koordinasi dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini di tengah masyarakat, di antaranya dengan pemberdayaan dan penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah. Sedangkan di bidang kesadaran bela negara, seiring dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara juga telah diupayakan peningkatan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara.

Berdasarkan dokumen RPJMN tahun 2020-2024, Kemenko Polhukam setidaknya harus mengawal tentang Indeks Kerukunan Umat Beragama dan juga implementasi kebijakan Moderasi Beragama. Adapun target dari Indeks Kerukunan Umat Beragama pada tahun 2020 adalah sebesar 73,87 yang sekaligus sebagai bagian dari indikator pelaksanaan kegiatan Moderasi Beragama. **adapun capaian indeks kerukunan umat beragama pada tahun 2020 adalah 67,28.** Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Adanya pandemi Covid-19 sehingga survei hanya dilakukan secara nasional, tidak lagi dilakukan per provinsi
2. Adanya perubahan metode survei (sebelumnya dilakukan oleh Kanwil Kemenag daerah, namun pada tahun 2020 dilakukan oleh pihak ketiga)
3. Secara metodologi juga berubah sehingga terjadi penurunan skor, dimana pada tahun 2020 dengan keterbatasan yang ada, survei hanya menggambarkan persepsi publik dalam melihat keadaan kerukunan umat beragama di Indonesia, dimana hasilnya:
  - a. 8,846 menilai sangat baik
  - b. 67,281 menilai baik**
  - c. 7,988 menilai sedang
  - d. 4,466 menilai buruk
  - e. 0,493 menilai sangat buruk
  - f. 0,927 tidak menjawab

Jadi pada dasarnya Indeks yang dirilis oleh Kemenag tidak secara utuh menggambarkan kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia pada tahun 2020.

Disamping capaian indeks kerukunan umat beragama, pada tahun 2020, juga dilaksanakan program kegiatan dan konsultasi publik, yang telah berhasil mengidentifikasi beberapa temuan permasalahan terkait dengan kebijakan di bidang kesatuan bangsa,



baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah. Pelaksanaan proses konsultasi publik tersebut melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan evaluasi dan penyusunan rekomendasi kementerian/lembaga di bidang kesatuan bangsa. Hal ini merupakan bentuk aktif perwujudan kedaulatan rakyat secara langsung dalam penyusunan kebijakan pemerintah yang responsif di bidang kesatuan bangsa.

Pelaksanaan konsultasi publik telah mampu menjadi salah satu program Kemenko Polhukam yang efektif dan terukur dalam upaya pelaksanaan tugas fungsi utama, yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Melalui kegiatan tersebut dapat diidentifikasi substansi permasalahan kebijakan kementerian dan lembaga yang perlu dikawal oleh Kemenko Polhukam bersama kementerian/lembaga terkait.

Disamping capaian pelaksanaan kegiatan konsultasi publik, pada tahun 2020, Kemenko Polhukam juga telah berhasil mendorong peningkatan status Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 menjadi Peraturan Presiden, yang dalam usulannya menyatakan perlu mempertimbangkan untuk menghapus tugas FKUB Kabupaten/Kota dalam pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadat. Kementerian Agama telah menyampaikan ijin prakarsa Rperpres dimaksud kepada Presiden melalui Sekretariat Negara. Sambil menunggu persetujuan ijin prakarsa tersebut, Kementerian Agama sedang menyusun kajian/naskah akademik terkait peningkatan PBM menjadi Perpres. Capaian tersebut merupakan salah satu langkah strategis dalam implementasi kebijakan moderasi beragama dan guna peningkatan indeks kerukunan umat beragama.

Terkait dengan pembumian ideologi Pancasila, pada tahun 2020 berdasarkan hasil kegiatan koordinasi dan pengendalian yang telah dilakukan, BPIP bersama Bappenas telah memasuki proses tahap akhir penyusunan Kerangka Konsep Indeks Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila. Selain itu, sehubungan dengan rekomendasi untuk

mengembangkan berbagai metode internalisasi nilai-nilai Pancasila dan hak konstitusional warga negara sesuai dengan kelompok sasaran, BPIP bersama Kementerian/Lembaga terkait tengah melakukan pembahasan pembuatan modul dan pedoman diklat pembumih ideologi Pancasila bagi lembaga negara, lembaga tinggi negara, TNI dan Polri, serta pendidikan nonformal yang melibatkan ormas.

Adapun pada tahun 2020, menyangkut indeks aktualisasi Pancasila, sesuai dengan target Bappenas belum dilakukan pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila dan masih sebatas penyusunan kerangka (variabel dan indikator). Berdasarkan hasil kegiatan koordinasi dan pengendalian yang telah dilakukan maka dilaporkan bahwa sampai dengan tahun 2020 target tersebut telah dicapai dan pada tahun 2021 diharapkan dapat dilakukan upaya uji coba atas Indeks Aktualisasi Pancasila dengan target skor sebesar 69.

Sehubungan dengan polemik terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila, Kemenko Polhukam pada tahun 2020 telah menjalin komunikasi publik dalam bentuk dialog yang dilakukan dengan berbagai kalangan sebagai upaya membuka kanal peran aktif masyarakat dan penyerapan aspirasi terkait polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), sehingga mampu meredam gejolak yang terjadi di masyarakat. Dalam perkembangannya, pemerintah melalui Menko Polhukam menyampaikan pandangan dan sikapnya untuk menunda pembahasan RUU HIP, yang dilanjutkan dengan penyampaian usulan konsep Rancangan Undang-Undang Badan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) kepada DPR RI sebagai tindak lanjut atas permintaan RUU HIP yang merupakan usul dari DPR.

Dibidang kewaspadaan nasional, telah dilakukan upaya-upaya koordinasi dalam rangka mengidentifikasi dan mencegah potensi ancaman aktual yang terjadi di masyarakat, salah satunya melalui koordinasi pelaksanaan deteksi dan cegah ini potensi ancaman di

wilayah Papua bersama Kementerian/Lembaga dan mendukung pelaksanaan pencegahan radikalisme secara bersinergi melalui Tim Sinergitas Kementerian/Lembaga Penanggulangan Terorisme tahun 2020.

Di bidang kesadaran bela negara, sebagai tindak lanjut dari terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, telah terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional yang didalamnya juga mengatur salah satunya tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) bagi warga negara. Capaian tersebut sangat strategis karena bisa menjadi dasar hukum yang jelas dalam implementasi kegiatan bela negara di lingkungan masyarakat, lingkungan Pendidikan dan lingkungan pekerjaan.

#### 8. Skor *Global Cybersecurity Index (GCI)*

Global Cybersecurity Index (GCI) adalah indeks yang mengukur komitmen negara anggota International Telecommunication Union (ITU) terhadap peningkatan kesadaran *cybersecurity*. GCI membahas seputar Global Cybersecurity Agenda dari ITU dengan 5 (lima) pilar pembahasan yaitu: Legal (hukum); Technical (teknis); Organizational (organisasi); Capacity Building (pengembangan kapasitas); Cooperation (kerja sama).

**Pada publikasi GCI tahun 2019 yang merupakan hasil evaluasi penilaian GCI v3 Tahun 2018, Indonesia berada di peringkat 41 dengan skor 0,776.** Dari hasil evaluasi penilaian GCI v3 Tahun 2018, beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk didorong, diantaranya:

- a) Cybersecurity Regulation, belum adanya Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar Regulasi, Kerangka Kerja serta Strategi

terkait Keamanan dan Ketahanan Siber serta Perlindungan Data Pribadi.

- b) CERT/CIRT/CSIRT, masih belum terbentuknya Sectoral CERT/CSIRT terutama terkait dengan sektor Infrastruktur Informasi Kritis Nasional.
- c) National Cybersecurity Strategy, Strategi Keamanan Siber harus merupakan hasil konsultasi publik. Strategi Keamanan Siber Indonesia (SKSI) telah dilakukan penyusunan dan dilakukan konsultasi publik pada tahun 2018. Saat ini SKSI masih berupa Konsep/Draft, belum ditetapkan dan dipublikasikan.
- d) Critical Information Infrastructure Protection, belum adanya Kerangka kerja maupun National Resiliency Plan terkait Infrastruktur Informasi Kritis Nasional.
- e) Cybersecurity Metrics, belum adanya kerangka pengukuran secara nasional di bidang Keamanan Siber.
- f) Educational Programs or Academic curricular in Cybersecurity, belum ada program edukasi maupun kurikulum terkait keamanan siber untuk sekolah dasar dan menengah.
- g) Cybersecurity Startup, belum ada kerangka dan rencana aksi pengembangan Startup di bidang keamanan siber.
- h) Institutional Body Overseeing Cybersecurity R&D Activity, belum banyak tumbuhnya lembaga penelitian dan pengembangan terkait keamanan siber.
- i) Cybersecurity Incentive, belum adanya program insentif baik untuk menerapkan standar keamanan siber maupun dalam penelitian dan pengembangan terkait keamanan siber.
- j) Public-Private Partnerships, Indonesia belum memiliki Kerangka kerja sama yang menjadi acuan dalam melakukan kerjasama keamanan siber antara pemerintah dengan swasta, baik nasional maupun internasional.

- k) *Inter-agency/intra-agency partnerships*, belum adanya publikasi BSSN terkait *intra-agency partnerships* baik dengan Eksternal maupun Internal BSSN.
- l) Child Online Protection, belum adanya peraturan perundang-undangan dan Roadmap terkait Child Online Protection.

Sepanjang tahun 2020, telah dilaksanakan survei GCI v4 Tahun 2020 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Rilis New Reference Model GCI v4 Tahun 2020 --- 13 Januari 2020;
- b) GCIv4 Guidelines for Member States --- 21 Januari 2020;
- c) Penyampaian Nota Dinas Permohonan Dukungan Jawaban Survei Online GCI v4 Tahun 2020 --- 29 Januari 2020;
- d) Verifikasi internal oleh BSSN --- 11 Februari 2020;
- e) Batas waktu submit --- 31 Maret 2020, diperpanjang 2 kali hingga 30 Juni 2020;
- f) *Expert weightage group meeting* negara anggota ITU --- 15 Oktober 2020;
- g) Publikasi hasil evaluasi penilaian GCI v4 Tahun 2020 akan disampaikan pada kuartal 2 (Q2) tahun 2021.

Berdasarkan hasil submit survei GCI v4 Tahun 2020, sampai saat ini indikator Sectorial CERT/CIRT/CSIRT dari pilar Technical Measures masih belum terdapat data. Dalam Pilar Organizational, indikator National Cyber Strategy masih dalam bentuk draft yang merupakan bentuk tindak lanjut dari rekomendasi Kemenko Polhukam.

Peningkatan keamanan siber di Indonesia melalui 5 (lima) pilar GCI, tidak dapat hanya dilakukan oleh pihak pemerintah saja, namun secara paralel juga harus dilaksanakan oleh pihak industri,

akademisi, serta komunitas siber (*quarter helix*). Berdasarkan hal tersebut Kemenko Polhukam selaku Kementerian Koordinator memiliki peran di bidang keamanan termasuk keamanan siber, untuk memastikan bahwa seluruh instansi pemerintah, industri, akademisi dan komunitas siber melakukan kewajibannya dalam rangka mewujudkan peningkatan ekonomi digital dan menjaga kedaulatan keamanan siber di Indonesia.

Selama kondisi pandemi Covid-19, berdasarkan data BSSN, jumlah serangan siber pada semester I tahun 2020 mencapai 189.937.542 serangan siber, meningkat 5 (lima) kali lipat jika dibandingkan dengan jumlah serangan siber pada semester I tahun 2019 yakni sebanyak 29.330.231. Kasus percobaan pencurian data (data breach) sepanjang periode Januari hingga Agustus 2020 mencapai 91.000.000 akun data di sejumlah sektor, termasuk sektor keuangan. Selain itu, kasus penipuan online juga meningkat hingga mencapai 649 aduan.

Dari data-data tersebut, optimalisasi pengelolaan tata kelola siber nasional harus segera dilaksanakan karena: 1) Kurang lengkapnya payung hukum ketahanan dan keamanan siber untuk perlindungan data dan penguatan kelembagaan; 2) Bias navigasi pembangunan postur siber karena belum adanya strategi keamanan siber nasional, 3) Parsialitas dan ego sektoral K/L terkait penanganan permasalahan siber diakibatkan tidak adanya tata kelola siber nasional, 4) Kurang sinerginya antar badan siber dalam rangka meningkatkan kapabilitas ketahanan nasional.

Kemenko Polhukam melihat perlu penataan ulang dan penguatan peraturan dan regulasi keamanan dan ketahanan siber salah satunya dengan merekomendasikan strategi keamanan siber nasional dan penetapan kebijakan perlindungan infrastruktur informasi kritis nasional melalui koordinasi dengan *stakeholders*

terkait. Dengan memberikan prioritas perumusan Strategi Keamanan Siber Nasional dan Perlindungan Infrastruktur Informasi Kritis Nasional akan menghasilkan optimalisasi tata kelola siber nasional Indonesia sekaligus dapat mendorong pencapaian target skor GCI Indonesia yang telah dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024.

Menindaklanjuti permasalahan di atas, Kemenko Polhukam telah memberikan rekomendasi kepada Kepala BSSN perihal Pentingnya Penetapan Strategi Keamanan Siber Nasional dan Penetapan Kebijakan Perlindungan Data Elektronik Strategis/Infrastruktur Informasi Kritis Nasional. Strategi Keamanan Siber Nasional diperlukan untuk membangun dan menerapkan tata kelola keamanan siber yang efektif, membangun kemandirian teknologi keamanan siber, mencegah dan mengelola ancaman, insiden, dan/atau serangan siber, meningkatkan budaya keamanan dalam ruang siber, serta mengoptimalkan sumber daya keamanan siber.

Adapun tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, dalam rangka mendorong penguatan regulasi di bidang Ketahanan Siber untuk mendukung transformasi digital guna bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19, BSSN sebagai leading sector dalam keamanan siber di Indonesia telah melakukan percepatan penguatan regulasi, dengan mengajukan penyusunan Perpres tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Perpres tentang Infrastruktur Informasi Kritis Nasional. BSSN juga telah menyepakati rencana penyusunan Indeks Keamanan Siber Nasional serta penyelenggaraan Indeks Keamanan Informasi. Berbagai tindak lanjut tersebut diharapkan dapat mendukung agenda pembangunan transformasi digital dan kedaulatan siber Indonesia

## 9. Indeks Reformasi Birokrasi K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Presentase nilai Indeks Reformasi Birokrasi “Baik” (Kategori ”B” Ke atas) Kementerian/Lembaga/Daerah dari tahun 2017-2019

Tabel III. 16 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi

	2017		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
<b>Indeks RB K/L</b>	66%	70.65%	66%	72.21%	66%	96,40%
<b>Indeks RB Prov</b>	53%	57.46%	53%	62.94%	53%	64,71%
<b>Indeks RB Kab/Kota</b>	56%	55.08%	35%	62.83%	35%	14,76%

Pada bulan Mei 2020, MenPANRB menetapkan Peraturan Menteri PANRB No 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam PermenPANRB No 26 tahun 2020, beberapa hal yang menjadi pembeda dalam pedoman ini adalah penekanan lebih kepada penilaian kemajuan 8 (delapan) area perubahan yang telah dilakukan oleh K/L dan Pemerintah Daerah melalui penambahan subkomponen Hasil Antara dan Reform, pola penilaian diubah menjadi pengungkit (*reform* sebesar 30%, hasil antara sebesar 10%, *mandatory* sebesar 20%) dan hasil 40%. Pola penilaian pada tahun-tahun sebelumnya lebih kepada pemenuhan dokumen sedangkan yang baru lebih kepada tindakan dan *reform*.

Menteri PANRB juga telah menetapkan *roadmap* reformasi birokrasi nasional 2020-2024. Untuk percepatan reformasi birokrasi pada 2020-2024, telah ditetapkan lima *quick wins* yakni penyederhanaan birokrasi, manajemen kinerja sebagai instrumen penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), peningkatan kualitas SDM, tata kelola pemerintahan yang cepat fleksibel melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan pelayanan publik yang prima diantaranya



melalui evaluasi pelayanan publik, e-Services, SIPPN, Mal Pelayanan Publik, dan partisipasi publik.

Dalam rangka percepatan RB di tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kemenko Polhukam telah berkolaborasi dan bersinergi bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB. Kemenko Polhukam mendorong Kementerian Dalam Negeri selaku Korbinwas Pemda dan Kementerian PANRB yang memiliki fungsi merumuskan kebijakan pelaksanaan RB untuk terus bersinergi dan dapat membentuk Tim Bersama. Kemenko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Kementerian PANRB untuk merevisi Keppres No 8 Tahun 2020 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2020-2024 pada poin kedudukan Menteri Dalam Negeri yang semula sebagai pengarah direvisi menjadi anggota sehingga dapat masuk secara teknis dalam implementasi RB di tingkat Pemerintah Daerah.

- **Peyederhanaan Birokrasi**

Beberapa K/L pegawainya tidak hanya berasal dari unsur PNS, melainkan juga dari unsur TNI dan Polri. Sedangkan syarat pengisian Jabatan Fungsional, hanya diperuntukkan bagi para PNS. Hal ini memerlukan pembahasan lebih lanjut mengenai pengaturan peralihan jabatan struktural menjadi fungsional yang dapat mengakomodir personil dari TNI dan Polri.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan K/L terkait dalam rangka membahas permasalahan pengalihan jabatan struktural Eselon III dan IV ke fungsional bagi prajurit TNI dan anggota Polri yang berdinis di luar struktur TNI dan Polri. Sebagai langkah awal Kemenko Polhukam telah mendorong Kementerian PANRB untuk secara teknis segera membentuk kelompok kerja yang beranggotakan TNI dan Polri serta lintas K/L sehingga dalam

pembahasannya terdapat kesamaan pandangan Pemerintah. Sebagai tindak lanjutnya Kementerian PANRB telah mengkoordinir pembentukan Panitia Antar Kementerian dan Tim Sekretariat Penyelesaian Permasalahan Pengalihan Jabatan Struktural Eselon III dan IV ke Fungsional bagi Prajurit TNI dan Anggota Polri yang Berdinas di Luar Struktur TNI dan Polri. Pembahasan terkait regulasi yang mengatur parameter yang jelas terkait peta jabatan fungsional sipil yang dapat dijabat oleh prajurit TNI dan anggota Polri, perhitungan angka kredit, instansi Pembina Jabatan fungsional, kepastian pola karir dan hal teknis lainnya yang diperlukan akan dilakukan setelah Kelompok Kerja terbentuk.

- Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Pada tahun 2019, telah dilaksanakan kegiatan asistensi dan evaluasi SPBE kepada 637 K/L/D. Indeks SPBE Nasional tahun 2019 adalah 2,18 dengan predikat “Cukup”.

Tabel III. 17 Rincian Indeksi SPBE Nasional

<b>Deskripsi</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Peningkatan</b>
Indeks SPBE Nasional	1,98	2,18	0,20
Indeks Domain Kebijakan	1,75	1,95	0,20
Indeks Domain Tata Kelola	1,75	1,87	0,12
Indeks Domain Layanan	2,18	2,40	0,22

Jumlah IP Berpredikat “Baik” atau lebih tinggi	82 IP (13,31%)	196 IP (31,81%)	114 IP (18,51%)
--	-------------------	--------------------	--------------------

Pada Oktober 2020, Kementerian PANRB selaku Ketua Tim Koordinator SPBE Nasional telah menetapkan dan meresmikan Aplikasi Umum di bidang kearsipan dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Dua aplikasi umum tersebut adalah Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pembangunan aplikasi umum ini sebagai bentuk *quick wins* dari percepatan SPBE.

Berkaitan dengan penetapan Aplikasi Umum tersebut, Kemenko Polhukam telah melakukan koordinasi dengan Tim Koordinator SPBE Nasional dan instansi terkait membahas progres implementasi SPBE di lingkup Pemerintah Daerah. Kemenko Polhukam telah memberikan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menginventarisir aplikasi yang telah dibangun dan digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat Aplikasi Umum yang ditentukan dalam Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE, serta mengajukan aplikasi tersebut kepada Menteri PANRB selaku Ketua Tim Koordinator SPBE Nasional, sehingga dapat ditetapkan sebagai Aplikasi Umum berbagi pakai sesuai karakteristik dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah.

- Pelayanan Publik yang Prima melalui Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP)

Mal Pelayanan Publik adalah sistem penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta secara terpadu dan terintegrasi pada satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. Adapun tujuan penyelenggaraan MPP adalah sebagai berikut:

- a) Memperpendek proses pelayanan;
- b) Memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat;
- c) Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Universitas Indonesia dan Kementerian PANRB menunjukkan bahwa MPP terbukti mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dari 11 MPP yang disurvei, investasi pada tahun 2018 sebesar 6,6 Triliun meningkat 31% menjadi 8,6 triliun pada tahun 2019. Saat ini telah beroperasi sebanyak 24 MPP di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota, dengan rincian dibentuk di 1 provinsi, 12 kabupaten dan 11 kota. Terkait dengan penyelenggaraan MPP, Kemenko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri untuk terus mendorong percepatan penyelenggaraan MPP di 48 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Sebagai tindak lanjut, Menteri Dalam Negeri telah menyurati Gubernur/Wali Kota/Bupati untuk segera membentuk MPP sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

Sebagai upaya mengatur Mal Pelayanan Publik melalui payung hukum yang lebih tinggi, Kementerian PANRB telah menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Berdasarkan hasil koordinasi dengan K/L terkait Kemenko Polhukam merekomendasikan kepada Kementerian PANRB agar dalam proses penyusunan Perpres tentang Penyelenggaraan MPP dapat melibatkan K/L terkait. Terkait dengan irisan anggaran serta reward dan punishment, Kementerian PANRB agar melakukan komunikasi secara intensif dengan Kementerian Keuangan cq Ditjen Perimbangan Keuangan

## II. Sasaran Strategis II: Meningkatnya Dukungan Administratif dan Pelaksanaan Operasional Kemenko Polhukam

Pencapaian sasaran II yaitu Meningkatnya Dukungan Administratif dan Pelaksanaan Operasional Kemenko Polhukam diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja utama sebagai alat ukur yaitu (1) Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam; (2) Indeks AKIP Kemenko Polhukam; (3) Opini WTP atas Laporan Keuangan. Adapun capaian kinerja yang telah dihasilkan sebagai berikut:

Tabel III. 18 Rincian Capaian Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Tata Kelola Kemenko Polhukam yang Baik</b>	a) Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam	78	n/a	n/a
	b) Indeks AKIP Kemenko Polhukam	73	n/a	n/a

	c) Opini WTP atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
--	------------------------------------	-----	-----	-----

a. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi Birokrasi (RB) telah memasuki gelombang ketiga yang merupakan upaya perbaikan berkelanjutan dari gelombang sebelumnya. Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019, Kemenko Polhukam telah menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tahun 2015-2019 yang merupakan panduan untuk melakukan perubahan di masing-masing unit organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai visi dan misi, tugas dan fungsi, serta karakteristik Kemenko Polhukam.

Program Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam dititik beratkan pada perubahan sistem birokrasi yang dilaksanakan secara terencana dan terukur guna mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Adapun bentuk implementasinya adalah dijabarkan melalui Roadmap Reformasi Birokrasi mencakup aspek, yaitu: Manajemen Perubahan; Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tata Laksana; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penguatan Pengawasan Internal, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Monitoring dan Evaluasi, dan

### *Quick Wins.*

Berbagai kemajuan telah berhasil dicapai sebagai hasil dari proses penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai. Implementasi azas-azas pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) juga semakin terlihat tidak hanya pada tertib administrasi keuangan, namun juga terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Di sisi lain, implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemenko Polhukam semakin membaik.

Sebagai respon terimplementasinya 8 area perubahan, Kemenko Polhukam membentuk dan memperkuat area perubahan dengan membentuk sub-tim Reformasi Birokrasi berdasarkan aspek yang tertera pada *roadmap* RB Kemenko Polhukam dengan mengeluarkan Kepmenko Polhukam No 11 Tahun 2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam. adapun 8 area perubahan yang dibentuk adalah melakukan manajemen perubahan, penataan Perundang-Undangan, penataan organisasi dan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, tim penguatan akuntabilitas publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, monitoring dan evaluasi pada masing-masing unit yang terkait. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemenko Polhukam, maka dilakukan pembuatan rencana aksi dan implementasi rencana aksi yang telah dijabarkan pada masing-masing 8 area perubahan ialah sebagai berikut:

#### 1) Manajemen Perubahan

- Melakukan Pendampingan Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam;
- Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi unit kerja dalam rangka mendorong setiap unit organisasi untuk menetapkan Tim Reformasi Birokrasi pada unitnya masing-masing;
- Penyusunan rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi Kemenko

- Polhukam 2019. Rencana kerja RB Kemenko Polhukam menjadi panduan bagi penyusunan rencana kerja dan rencana aksi reformasi birokrasi pada masing-masing unit organisasi;
- Melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah dimulai dengan melaksanakan beberapa rapat persiapan bersama dengan unit organisasi di lingkungan Kemenko Polhukam;
  - Melakukan bimbingan teknis PMPRB bagi para asesor yang diharapkan dengan diselenggarakannya bimbingan teknis ini, para asesor mengetahui teknis penilaian RB di lapangan, bagaimana menghadapi objek penilaian khususnya bagi asesor Tim RB unit kerja yang baru dilaksanakan pada tahun ini;
  - Pengembangan awal *Agent of Change* (Agen Perubahan), dalam agenda tersebut akan disusun rencana aksi *Agent of Change* di Kemenko Polhukam;
  - Merumuskan program maupun kegiatan yang dianggap sebagai “*quick wins*”; Mengumpulkan sub-sub tim unit kerja untuk melakukan identifikasi perubahan unggulan di tiap Deputi, hasil dari identifikasi tersebut menjadi program unggulan yang akan diangkat;
  - Program pembinaan dan pengembangan *Agent of Change* yang bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan reformasi birokrasi dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan peran dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu akan dilakukan pembinaan *Agent of Change* di unit-unit kerja;
  - Pelaksanaan Evaluasi Roadmap RB sesuai rekomendasi hasil penilaian RB Tahun 2018;
  - Pelaksanaan PMPRB dengan nilai 88,11;
  - Pembangunan media komunikasi RB sebagai upaya internalisasi arah perubahan kepada seluruh pegawai melalui akun Facebook dan Instagram RB Kemenko Polhukam;



- Upaya penetapan Quick Wins melalui penyusunan rancangan Tim Perumus Quick Wins.

## 2) Penguatan Sistem Pengawasan

- Penyusunan konsep revisi kebijakan gratifikasi Kemenko Polhukam yang akan mengundang KPK dan KemenKumHAM untuk memperkaya substansi;
- Pelaksanaan *update* data terkait pengisian LHKPN;
- Pelaksanaan *update* data terkait pengisian LHKPN melalui aplikasi SIHARKA;
- Dalam rangka penguatan maturitas SPIP, dilaksanakan bimbingan teknis namun disadari bahwa komunikasi antar anggota serta tingginya rotasi dan mutasi menjadi kendala;
- Terkait pengaduan masyarakat, perlu dilakukan pemasangan banner sebagai bentuk sosialisasi. Selain itu perlu berkoordinasi dengan PPID dalam rangka sinergitas dan integrasi;
- Implementasi WBS dilaksanakan secara manual dikarenakan terdapat kendala pada aplikasi WBS;
- Evaluasi Penguatan Pengawasan pada Unit Kerja;
- Penyusunan Rancangan Revisi Permenko Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenko Polhukam;
- Bimtek Pengendalian Gratifikasi;
- Penyusunan Laporan SPIP Kementerian 2019;
- Penyusunan Laporan SPIP Unit Kerja 2019;
- Penyusunan Laporan Pengaduan Masyarakat 2019;
- Penelaahan atas Kebijakan WBS oleh Bagian Hukum;
- Penilaian ZI Unit Kerja;
- Pengusulan Unit Kerja WBK Ke Menpan & RB;
- Peningkatan Kapabilitas APIP.

## 3) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

- Dalam rangka penyusunan Renstra 2020-2024, telah dilakukan identifikasi dan pengumpulan bahan;

- Penyusunan Perjanjian Kinerja dari level Menko polhukam, Eselon I hingga Eselon IV;
- Perumusan dokumen perjanjian kinerja individu di lingkungan Kemenko Polhukam;
- Penyusunan IKU Kemenko Polhukam;
- Penyusunan LAKIN (Laporan Akuntabilitas Kinerja);
- Pendampingan penyusunan Renstra unit kerja Eselon I;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

#### 4) Penguatan Organisasi

- Evaluasi Kelembagaan, Peta Jabatan, dan Integrasi Jabatan;
- Penyusunan ABK Jabatan Fungsional;
- Kemajuan implementasi STOREJ terkait input data dan *update* fitur;
- Penajaman fungsi maupun perubahan nomenklatur, pada tahun 2020 akan dilaksanakan perumusan isu strategis bidang Polhukam;
- Perubahan atau penambahan fungsi dari unit kerja yang dapat berdampak pada nilai reformasi birokrasi area Penataan dan Penguatan Organisasi;
- Penyusunan ABK (Analisis Beban Kerja) Jabatan Fungsional;
- Proses penyusunan Peraturan Presiden tentang Kemenko Polhukam sebagai pengganti Perpres Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kemenko Polhukam masih berlangsung. Sebagai langkah awal telah disusun Keputusan Menko Polhukam Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kemenko Polhukam.

#### 5) Penataan Tata Laksana

- Terbentuknya Peta Proses Bisnis Kemenko Polhukam;
- Bimbingan teknis terkait *electronic government*;
- Melakukan telaah substantif terkait implementasi SPBE;
- Monitoring dan evaluasi implementasi Standar Operasional

Prosedur terus dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan permohonan revisi maupun permintaan dari unit organisasi melalui web Sifortal;

- Keputusan Menko Polhukam Nomor 44 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Kemenko Polhukam. SOP AP telah dilakukan sosialisasi kepada perwakilan unit kerja, dokumen SOP dapat diunduh melalui laman Sifortal (<http://s.id/sifortal-polhukam>)
- Kolaborasi instansi pemerintah dalam menghadapi tantangan keamanan *cyber* nasional;
- Sosialisasi Kesadaran Keamanan Informasi;
- Inventarisasi dalam rangka penyusunan arsitektur SPBE;
- *Onsite assessment* Indeks KAMI (Keamanan Informasi)
- Target *E-Government* pembangunan *backbone* mengalami kendala, sampai saat ini target belum tercapai sedangkan *grand design* sistem perencanaan telah disusun, integrasi dan *update firmware* telah terealisasi.

#### 6) Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN

- Terkait pengukuran kinerja individu dan kinerja organisasi telah dilakukan revisi Permenko Tunjangan Kinerja.
- Melakukan konsultasi Direktorat Jenderal dan Anggaran Kemenkeu revisi Permenko Tunjangan Kinerja sebagai dasar peraturan penambahan tunjangan bagi Pelaksana Tugas (Plt.) dan pemberian *reward* bagi pegawai berprestasi.
- Penginputan e-formasi Kemenpan dan RB sejumlah 80 formasi pegawai, termasuk formasi di Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional.
- Melakukan proses promosi jabatan secara transparan, objektif dan akuntabel. Pengumuman penerimaan dan hasil seleksi JPT (Jabatan Pimpin dan Tinggi) Pertama diinformasikan secara luas kepada masyarakat melalui website Polhukam.

- Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ).

7) Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

- Penyusunan konsep daftar dokumen pengisian RB sudah dilaksanakan pada 28 Maret dengan fokus pada inventarisasi kebijakan pada unit organisasi;
- Pendampingan pendahuluan kepada unit organisasi telah dilaksanakan pada 28 Maret;
- Melakukan pengendalian pembentukan Peraturan Menko dan Keputusan Menko dan sistem pemantauan pengendalian pembentukan Permenko dan Kepmenko melalui pengajuan Aplikasi pada 2020;
- Pada tahun 2019 terdapat 9 (sembilan) rancangan peraturan Menko yang masuk dalam program legislasi Kemenko Polhukam;
- Dari 9 Permenko yang masuk di Progsun PUU Kemenko Polhukam 2019 telah diundangkan 4 Permenko yaitu:
  - a) Permenko Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator,
  - b) Permenko Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis,
  - c) Permenko JRA Substantif, dan
  - d) Permenko Penyelenggaraan Kearsipan.
- Permenko Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Kemenko Polhukam masih dalam proses penetapan Menko Polhukam;
- Melakukan identifikasi pemetaan analisis peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan yang disusun oleh unit kerja;
- Proses penalaahan produk-produk hukum dan peraturan masih dilakukan oleh Kasubbag Penelaahan Produk Hukum dan Pemberian Advokasi Hukum.

## 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Legalisasi sarana dan prasarana di Unit Deputi telah dilakukan dan terdapat wujudnya. Standar Operasional Prosedur (SOP), maklumat, dan *progress report* di beberapa unit kerja telah dibuat;
- Unit Pelayanan Publik (UPP) sedang melakukan perubahan regulasi terkait Peraturan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID);
- Pemanfaatan teknologi informasi, telah dibangun aplikasi Input Layanan Pelayanan Publik (ILPP) yang sifatnya internal. Aplikasi ini berfungsi memudahkan Unit Pelayanan Publik (UPP) dalam membuat laporan dari tiap unit kerja. Unit Pelayanan Publik dapat memeriksa apabila terdapat kesalahan prosedur, yang nanti hasil akhirnya berbentuk laporan dan akan dilaporkan kepada Sesmenko;
- Melakukan pelatihan (bimtek) dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima (contoh: penerapan kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima). Akan diberikan dasar-dasar prosedur pemberian layanan kepada masyarakat, materi akan disampaikan oleh narasumber;
- Pembangunan fisik perubahan sarana dan prasarana di Ruang Media Center Kemenko Polhukam;
- Pengisian konten tentang pelayanan publik secara berkala di website polhukam (polkam.go.id);
- Regulasi PPID telah dilaksanakan harmonisasi Dirjen PUU didampingi tenaga ahli KIP (Komisi Informasi Pusat). Telah dilakukan persetujuan, tinggal tanda tangan Menko Polhukam;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terkait Unit Pelayanan Publik (UPP) di unit kerja Deputi;
- Penguatan teknologi informasi melalui:
  - a. Implementasi aplikasi Input Laporan Pelayanan Publik (ILPP);

- b. Pemutakhiran website Unit Pelayanan Publik (PPID, UPF, dan ULP)
- c. Kolaborasi pelayanan informasi Kemenko Polhukam dengan LKBN ANTARA (Antara Digital Media).

Implementasi rencana yang telah ditetapkan ialah dalam rangka mendukung nilai reformasi birokrasi Kemenko Polhukam. Adapun Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Tahun 2019 telah dikeluarkan melalui surat Kemenpan dan RB No: B/222/M.RB.06./2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 adalah 75,58 dengan kategori BB. Adapun realisasi area perubahan pembentuk nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 19 Realisasi Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Tahun 2019

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2019
<b>A. Komponen Pengungkit</b>			
1.	Manajemen Perubahan	5,00	4,09
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	3,03
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	4,22
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	3,87
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	12,37
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	4,07
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	7,75
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,59
	Total Komponen Pengungkit (A)	<b>60,00</b>	<b>42,99</b>
<b>B. Komponen Hasil</b>			
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	9,76
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,57

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2019
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,46
4.	Opini BPK	3,00	3,00
5.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,80
	<b>Total Komponen Hasil (B)</b>	<b>40,00</b>	<b>32,59</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)</b>	<b>100,00</b>	<b>75,58</b>

Apabila dilihat dari realisasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2018, nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam naik sebesar 3,83 poin dari nilai 71,75 menjadi 75,58 pada tahun 2019.

Dukungan pimpinan dan komitmen yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan serta program untuk memperbaiki kondisi yang ada merupakan salah satu faktor kunci dalam kemajuan implementasi RB. Untuk itu, diperlukan komitmen pada masing-masing pimpinan serta seluruh anggota organisasi dalam penyempurnaan implementasi RB seperti implementasi RB di masing-masing unit Eselon I. Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi pada Level Eselon I di Kemenko Polhukam maka akan sejalan dengan perbaikan RB Kemenko Polhukam. Adapun 8 area perubahan pada RB Kemenko Polhukam akan menjadi fokus utama yang harus ditingkatkan lebih lagi di unit-unit Eselon I Kemenko Polhukam.

Kemenko Polhukam telah melakukan berbagai upaya dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi dengan fokus pada perbaikan organisasi, penyempurnaan tata laksana dan pengembangan SDM sehingga organisasi yang handal, dengan proses bisnis yang efisien serta didukung oleh kemampuan SDM yang tinggi dapat tercapai. Langkah ini dilakukan dalam rangka membangun organisasi yang dapat beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis dan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan

nasional. Disadari upaya reformasi birokrasi tidak terlepas dari hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berbagai tantangan ke depan baik dari dalam dan luar negeri yang semakin berat dan kompleks, menuntut suatu kerja yang secara sungguh-sungguh atas dasar konsepsi yang jelas serta berkesinambungan, untuk memanfaatkan potensi dan kemampuan yang ada bagi pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Polhukam.

b. Nilai AKIP Kemenko Polhukam

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, dengan berpedoman kepada peraturan yang ada. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB telah menetapkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun unsur-unsur SAKIP yang menjadi komponen pembentuk nilai SAKIP adalah sebagai berikut:

Tabel III. 20 Unsur-Unsur Penilaian Evaluasi SAKIP



No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas pengukuran (12,5%) c. Implementasi Pengukuran (7,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
	Total	100%	

Kemenko Polhukam mempunyai fokus dalam menguatkan nilai SAKIP, Adapun hal-hal yang telah dilakukan terkait unsur manajemen instansi pemerintahan yang telah terangkum dalam SAKIP dari mulai perencanaan hingga evaluasi kegiatan yaitu:

#### 1. Perencanaan Kinerja

Dari kelima komponen tersebut, nilai perencanaan kinerja mempunyai nilai bobot yang tinggi. Perencanaan kinerja tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) di Kemenko Polhukam. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. Dalam rangka pencapaian komponen perencanaan kinerja selama tahun 2019 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen RKT 2020 dan Ran Aksi 2020

Dalam rangka memperbesar peluang dalam pencapaian target, maka disusun Rencana Kerja Tahun 2020. RKT di *break down* melalui penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang bertujuan agar target dari Perjanjian Kinerja 2020 dapat tercapai. Adapun nantinya pada setiap triwulan dilakukan evaluasi agar dapat dilakukan *feedback* pada periode triwulan selanjutnya.

- Perumusan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada tahun 2020 Perjanjian Kinerja pada Kemenko Polhukam telah disusun Perjanjian Kinerja dari level Menteri hingga level Eselon IV. Adapun perjanjian Kinerja disusun dengan melakukan *cascade down* indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari level pimpinan tertinggi sampai terendah hingga level individu atau staf. Oleh sebab itu, adanya *gap* yang menyebabkan tidak tercapainya output dapat dilihat pada level kesiapan tanggung jawab masing-masing. Adapun perencanaan kinerja yang telah disusun juga telah diunggah pada pada laman [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id) dan telah dipublikasi laman [polkam.go.id](http://polkam.go.id).

## 2. Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya

peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Bentuk pengukuran kinerja pada instansi pemerintah ialah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

Realisasi kegiatan selama tahun 2020 pada aspek ini adalah disusunnya Pengukuran Kinerja baik pada Tingkat Menteri Hingga Eselon IV. Pengukuran Kinerja dituangkan dalam bentuk indikator kinerja yang diiringi oleh manual perjanjian kinerja tersebut. Adapun tujuan dari manual indikator kinerja adalah memberikan kejelasan pengukuran maupun arti dari suatu indikator kinerja. Pengukuran Kinerja yang disusun dengan melakukan *cascade down* indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari level pimpinan tertinggi sampai terendah.

Agar pencapaian setiap indikator kinerja efektif maka telah dilakukan hal-hal berikut:

- Disusunnya indikator kinerja individu tahun 2020 baik pada tingkat menteri hingga ke level individu. Pengukuran kinerja dituangkan dalam bentuk indikator kinerja yang diiringi oleh manual indikator kinerja. Manual indikator kinerja memberikan kejelasan arti dan pengukuran tercapainya suatu target indikator kinerja. Pengukuran kinerja disusun dengan melakukan *cascade down* indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari level pimpinan tertinggi sampai terendah.
- Pengembangan Aplikasi Sistem Data Kinerja (Sisdakin). Pada 2020 dilakukan sinergisasi kinerja dari tingkat Menteri

Koordinator, para pejabat Eselon I sampai dengan para pejabat Eselon IV di lingkungan Kemenko Polhukam.

- Dilakukannya Peningkatan Kapasitas SDM di lingkungan Kemenko Polhukam melalui Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi Sistem Data Kinerja (Sisdakin);
- Dilakukannya pendampingan kepada unit kerja dalam menginput ataupun melakukan pengukuran capaian kinerja
- Mengoptimalkan aplikasi SIPEKA (Sistem Perencanaan Kinerja) dalam melihat hasil capaian realisasi setiap indikator kinerja yang sersifat *cascade down*.

### 3. Pelaporan Kinerja

Sistem AKIP diimplementasikan secara “*self-assessment*” oleh masing-masing instansi pemerintah yang berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak independen yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan seperti Kemenpan RB. Produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Pemantauan kinerja serta penyajiannya ke dalam bentuk Dokumen LAKIP juga dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam bagian Evaluasi dan Pelaporan. Penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai sarana kelengkapan umpan balik penyusunan rencana organisasi mendatang dan penilaian kinerja organisasi, dengan target peningkatan peringkat Evaluasi AKIP oleh Kemenpan & RB.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan nilai pada unsur Palaporan Kinerja selama tahun 2020 adalah penyusunan LAKIP Kemenko Polhukam. LAKIP Kemenko Polhukam

disusun setelah berakhirnya program dan kerja di Kemenko Polhukam Tahun 2020 atau pada periode triwulan I tahun 2020. LAKIP Kemenko Polhukam telah rampung disusun dan telah diberikan kepada unit internal dan *stakeholder* terkait. LAKIP yang telah disusun disajikan secara terintegrasi dengan laporan keuangan masing-masing unit organisasi sehingga memberi informasi yang komprehensif berkaitan dengan keuangan dan kinerja. Semakin baik hasil evaluasi yang diperoleh instansi pemerintah, menunjukkan semakin baik tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan capaian kinerjanya serta semakin baik kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi di instansi tersebut.

Bentuk pelaporan lainnya yang disusun oleh Kemenko Polhukam ialah Laporan Kinerja Triwulan. Melalui laporan tersebut, bagian evaluasi dan Pelaporan melakukan monitoring terselenggaranya dan terselesaikannya indikator tersebut sesuai target. Monitoring dilaksanakan agar proses yang dilaksanakan menghasilkan *outcome*. Untuk menghasilkan *outcome* tidak bisa langsung output. Terdapat serangkaian *outcome* antara yang menjembatani *outcome* akhir dengan output dimana proses tersebut akan terangkum dalam laporan triwulan.

Dalam rangka meningkatkan tingkat akuntabilitas pegawai di Kemenko Polhukam, maka ditetapkan bahwa setiap entitas yang mempunyai Perjanjian Kinerja harus diiringi dengan laporan pertanggungjawaban. Untuk itu, setiap entitas unit Eselon III dan IV juga harus membuat laporan kinerja tahunan maupun per triwulan. Menanggapi hal tersebut, Biro Perencanaan dan Organisasi juga telah mengakomodir segala bentuk pelaporan akuntabilitas yang masuk, mengingat banyaknya pelaporan yang akan masuk dan atau diterima setiap tahunnya. Menanggapi hal tersebut, Biro Perencanaan dan Organisasi mengeluarkan aplikasi

SILAKIP yang berfungsi untuk mengakomodir segala bentuk Laporan Kinerja Pemerintah dari Eselon I sampai Eselon IV. Aplikasi ini juga membantu bagian Evaluasi dan Pelaporan dalam monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran masing-masing unit di lingkungan Kemenko Polhukam. Pelaporan yang masuk dari setiap entitas pembuat LAKIP akan otomatis masuk pada unit dimana entitas tersebut berada yang mana hal tersebut dapat memudahkan dalam melihat kesinambungan *output* antar level vertikal maupun horizontal (dari Eselon I hingga Eselon IV). Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam melakukan bimbingan secara berkala dalam rangka meningkatkan kualitas LAKIP baik LAKIP ES I hingga ES IV.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dari Pelaporan Kinerja Kemenko Polhukam maka dilakukan hal-hal berikut:

- Rapat Koordinasi Penyusunan LAKIP Kemenko Polhukam TA 2020;
- Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemenko Polhukam;
- Pengunggahan dokumen pelaporan kinerja Kemenko Polhukam tahun 2020 pada laman [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id);
- Pengunggahan dokumen rencana kinerja pelaporan kinerja tahun 2020 pada publikasi laman [polkam.go.id](http://polkam.go.id);
- Penyusunan LAKIP Kemenko Polhukam, Sekertariat Kemenko Polhukam dan Biro Perencanaan dan Organisasi Periode Triwulanan selama tahun 2020;
- Pembinaan kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Kemenko Polhukam dalam pengunggahan Laporan Akuntabilitas per triwulan selama tahun 2020.

#### 4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi merupakan unsur dari sistem manajemen pemerintahan yang tidak lepas dari perencanaan, dimana fungsi dari evaluasi tersebut ialah agar memastikan rencana yang telah ditargetkan dapat tercapai. Kemenko Polhukam melalui Biro Perencanaan dan Organisasi melakukan evaluasi dari target kinerja dan target penyerapan anggaran yang telah ditetapkan. Pada setiap triwulan, Kemenko Polhukam melakukan evaluasi kinerja Eselon I hingga Eselon II disertai dengan evaluasi terhadap Rencana Penarikan Dana per bulan. Adapun evaluasi yang dilakukan menjadi *feedback* bagi setiap unit agar tetap berada di jalur koridor dari rencana yang telah dibentuk.

Selain Biro Perencanaan dan organisasi terdapat terdapat unit APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) yang mengevaluasi kinerja setiap unit di Kemenko Polhukam dan akan berdampak pada kegiatan pimpinan tertinggi. Adapun evaluasi yang dilakukan oleh APIP ialah evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2020. Adapun pelaksanaan yang akan dilakukan dengan menggunakan metode pengisian kertas kerja evaluasi dengan mengonfirmasi data kepada masing-masing unit kerja. Tujuan dilaksanakannya evaluasi SAKIP adalah:

- memperoleh informasi tentang sejauh mana implementasi SAKIP di kemenko Polhukam;
- menilai tingkat implementasi SAKIP;
- memberikan saran dan perbaikan untuk implementasi SAKIP; dan
- memonitor tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

Adapun tujuan dilaksanakannya evaluasi SAKIP ialah untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana implementasi SAKIP di

Kemenko Polhukam, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran dan perbaikan untuk implementasi SAKIP dan memonitor tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

Kegiatan yang dilakukan dalam peningkatan bobot evaluasi adalah:

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran periode TA 2020 di Kemenko Polhukam; dan
- Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenko Polhukam dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

#### 5. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kemenko Polhukam secara umum terangkum dalam tabel capaian kinerja dengan realisasi persentasi capaian tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel III. 21 Capaian Kinerja Kemenko Polhukam Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (Ultimate Goal)	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	80%	89,91%



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
Tata Kelola Kemenko Polhukam yang Baik	1. Nilai RB Kemenko Polhukam	78	n/a
	2. Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	73	n/a
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP	WTP

Pada tahun 2020, Kemenko Polhukam mempunyai 2 sasaran strategis yang masing-masing memiliki indikator kinerja sebagai komponen dalam membantu mewujudkan sasaran strategis tersebut. Adapun capaian Kemenko Polhukam selama tahun 2020 pada setiap sasaran strategis adalah:

1. Pada sasaran strategis pertama yaitu Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Diplomasi mencapai target yang mempunyai realisasi capaian kinerja sebesar 89,91%; dan
2. Pada sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya Dukungan Administratif dan Pelaksanaan Operasional Kemenko Polhukam belum dapat dilihat persentase realisasi dikarenakan belum tersedianya data hasil pemeriksaan pada tahun 2020.

Selain itu capaian realisasi anggaran Kemenko Polhukam selama TA 2020 adalah Rp254.696.279.173,- atau 94,69% dari total pagu Rp268.970.603.000,-.

Namun penilaian reformasi birokrasi pada Kemenko Polhukam belum dapat terlihat dikarenakan belum turunnya hasil penelitian dari Kemenpan RB terkait nilai RB Kemenko Polhukam. Namun dari hasil pencapaian yang dihasilkan oleh Kemenko Polhukam dapat dilihat bahwa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan

pemerintah yang berorientasi pada hasil di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan masih dapat ditingkatkan.

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mempunyai tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan masih dapat ditingkatkan.

c. Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Kemenko Polhukam mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Pencapaian tertinggi atas penilaian suatu Laporan Keuangan adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini atas laporan keuangan dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Hasil Audit atas Laporan Keuangan.

Merujuk Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 Nomor 19/LHP/XV/06/2020 tanggal 15 Juni 2020, Kemenko Polhukam sendiri memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menteri Keuangan RI memberikan apresiasi melalui Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-566/MK.05/2020 tanggal 3 Juli 2020 hal Apresiasi atas Pencapaian Opini LKKL Tahun 2019, sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI. Opini merupakan opini terbaik yang diperoleh Pemerintah selama 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2016.

Indikator yang dijadikan alat ukur untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel III. 22 Realisasi Opini BPK Tahun 2019

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET 2019</b>
<b>1.</b>	Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP

Realisasi Opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenko Polhukam tahun 2019 ialah:

Tabel III. 23 Realisasi Waktu Capaian Opini BPK Tahun 2019

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TW I</b>	<b>TW II</b>	<b>TW III</b>	<b>TW IV</b>
<b>1.</b>	Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	-	-	WTP	-

#### **D. Capaian Kinerja Lainnya**

##### Pengelolaan dan Percepatan Pembangunan PLBN Terpadu dan Penegasan Batas Darat Negara

Penanganan Wilayah Perbatasan Negara perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai Beranda Depan Negara yang Terintegrasi dengan Kawasan Pusat Pertumbuhan yang memerlukan suatu kebijakan yang jelas, perencanaan yang sistematis dan orientasi jangka panjang, pelaksanaan secara terpadu dan pengendalian yang efektif. Laporan Pengelolaan dan Percepatan Pembangunan PLBN Terpadu dan Penegasan Batas Darat Negara disusun dalam periode tahunan. Adapun perkembangan isu yang ditangani, yaitu:

- 1) Penegasan Batas Darat Negara
  - a) Perkembangan penyelesaian penegasan batas darat negara RI-Malaysia (Outstanding Boundary Problems/OBP):
    - Sesuai hasil Persidangan ke-43 Joint Indonesia-Malaysia (JIM) di Malaysia pada 21 November 2020, 3 OBP Sektor Timur yakni Pulau Sebatik, Sungai Sinapad dan B2700-B3100 akan diselesaikan pada tahun 2020
    - Namun demikian, rencana kegiatan survei lapangan bersama Tim Teknis RI-Malaysia di wilayah OBP Sungai Sinapad ditunda sampai dengan waktu yg akan ditentukan kemudian oleh kedua pihak. Penundaan tersebut usulan pihak Malaysia kepada Indonesia (kepada Dirwilhan Kemenhan selaku Ketua JWG OBP Indonesia
    - Merujuk hal tersebut, target penyelesaian OBP tahun 2020 akan diupayakan untuk penyelesaian 1 OBP yakni OBP Pulau Sebatik. Target tersebut juga telah sesuai dengan Program Quickwins Kemenko Polhukam sebagaimana ditetapkan oleh Kepmenko Polhukam No. 45 Tahun 2020

b) Perkembangan penyelesaian penegasan batas darat negara RI-RDTL (Unresolved Segments):

- Dalam rangka penyelesaian Unresolved Segments Noel Besi-Citrana dan Bijael Sunan-Oben, kedua pihak sepakat akan melaksanakan Perundingan Desktop Exercise RI-RDTL di Dilli, RDTL pada 25-27 Maret 2020
- Berdasarkan pertimbangan perkembangan situasi Covid-19, pihak RDTL menunda pelaksanaan kegiatan Perundingan Desktop Exercise dimaksud sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut

2) Pembangunan PLBN Terpadu

Perkembangan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu:

- a) Progres Pembangunan PLBN Terpadu sesuai Inpres No. 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang Kawasan Perbatasan: (i) 1 PLBN yakni PLBN Sota telah selesai dibangun pada Desember 2019; (ii) 1 PLBN yakni PLBN Oepoli dilakukan penyesuaian waktu pembangunan sampai dengan selesainya penegasan batas darat negara RI-RDTL; (iii) 9 PLBN lainnya dibangun pada tahun 2020 yakni PLBN Serasan, Sei Kelik, Jagoi Babang, Long Midang, Long Nawang, Labang, Sei Nyamuk, Napan dan Yetetkun.
- b) Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kemen PUPR, rencana pembangunan tahun 2020 akan tetap berjalan sesuai kontrak *multiyears* yang sudah ditetapkan, namun demikian anggaran pembangunan tahun 2020 hanya dialokasikan 15% per PLBN. Hal tersebut mengingat adanya pemotongan anggaran di Kemen PUPR dalam rangka penanganan Covid-19.



Gambar III. 9 Kunjungan Kerja Menko Polhukam dan Menteri Dalam Negeri meninjau Wilayah Perbatasan dalam situasi Pandemi Covid-19, di Pulau Anambas, Kepulauan Riau dan Kabupaten Belu, NTT.

### Pengamanan Laut Natuna Utara serta Dukungan untuk Nelayan dalam Pemberdayaan Sumber Daya Hayati di Dalamnya

Sejak tahun 2019, situasi Laut China Selatan menjadi hangat salah satunya dikarenakan peristiwa yang menonjol yaitu adanya kasus nelayan Vietnam yang mengambil sumber daya hayati di wilayah Indonesia dengan pengawalan dari pihak Coast Guard Vietnam. Di saat aparat keamanan laut Indonesia akan menindak nelayan Vietnam tersebut di wilayah perairan Indonesia, Coast Guard Vietnam berusaha melindungi nelayannya.

Selain kasus tersebut, pihak Angkatan Laut Tiongkok juga mengklaim wilayah perairan Laut Natuna Utara sebagai bagian dari wilayah perairan Laut Cina Selatan, sehingga banyak nelayan Indonesia yang sedang melaut untuk menangkap ikan diganggu oleh mereka. Untuk menegaskan kedaulatan negara Republik Indonesia di wilayah perairan tersebut, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menko Polhukam untuk mengerahkan pengamanan laut sekaligus meminta nelayan untuk dapat memanfaatkan sumber daya hayati yang ada di Laut Natuna Utara.

Untuk mendukung kegiatan tersebut di atas, Kedeputian IV Pertahanan negara mengeluarkan rekomendasi melalui Menko Polhukam yang disampaikan kepada Menteri KKP tentang Pemanfaatan

Sumber Daya Hayati di Wilayah Perairan ZEE Indonesia berdasarkan Surat Menko Nomor: B-13/HN.00.03/1/2020 tanggal 23 Januari 2020.

Tindak lanjut dari rekomendasi tersebut adalah dengan dilaksanakannya serangkaian rapat koordinasi dan kunjungan kerja pada bulan Januari hingga Maret 2020. Kementerian KKP dengan koordinasi Kemenko Polhukam khususnya Kedeputusan IV Pertahanan Negara bekerja sama dengan instansi terkait lainnya mengerahkan dan membantu nelayan pantura untuk dapat melaut serta memanfaatkan Sumber Daya Hayati di Wilayah Perairan ZEE Indonesia.

Puncak kegiatannya adalah dengan melaksanakan pemberangkatan sedikitnya 30 kapal dengan alat tangkap cantrang berukuran di atas 100 Gross Tonnage (GT) dalam rangka pemanfaatan potensi sumber daya ikan di Laut Natuna Utara pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal.



Gambar III. 10 Keberangkatan 900 Anak Buah Kapal (ABK) secara simbolis dilepas Deputy IV Bidang Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Mayjen TNI Rudianto bersama Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono dan Forkompimda Tegal di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Kota Tegal.

Sampai dengan akhir Triwulan 3 tanggal 30 September 2020, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat nelayan Pantura dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut di Natuna menjadi terhambat dikarenakan adanya Pandemi Covid-19. Pemberangkatan belum dapat dilaksanakan lagi, dan banyak kegiatan yang menjadi vakum karena untuk mencegah penyebaran Covid-19 tersebut.

### Pembentukan Omnibus Law Keamanan Laut

Pembentukan Omnibus Law merupakan suatu cara mengatasi *debottlenecking*/permasalahan tumpang tindih kewenangan di bidang keamanan laut yakni untuk memberikan penguatan terhadap lembaga yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang keamanan laut.

Dalam perkembangannya, strategi awal yang ditempuh yakni membentuk RPP yang isinya merupakan hasil kompromi penyatuan koordinasi agar jika ada pembahasan Omnibus Law di DPR semua *stakeholders* telah bekerja di bawah PP yang sama. Jika RPP telah ditetapkan, selanjutnya menyiapkan RUU Kamla yang pembahasannya diprakarsai oleh Kemenkumham dengan basis PP tersebut. Pada prinsipnya disepakati bersama dalam hal pengamanan keamanan laut untuk tidak membentuk badan baru dan fokus kepada penyinergian K/L dalam tata kelola keamanan dan keselamatan laut.

Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkooor Hukum dan HAM melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk membahas RPP tersebut. Saat ini Kemenko Polhukam telah menyampaikan draft RPP kepada Presiden RI melalui surat Nomor B-100/HK.00.00/6/2020 tanggal 9 Juni 2020 perihal Penyampaian Dua Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kesatuan Koordinasi Komando Keamanan di Laut (RPP tentang BKKLP dan RPP tentang Tata Kelola Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia).

#### **E. Efisiensi Sumber Daya**

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan di Kemenko Polhukam mencakup 3 hal yaitu:



### 1. Jumlah tenaga kerja

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Pasal 335 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang peta jabatan dan kelas jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang memuat kebutuhan. Apabila dibandingkan antara total sumber daya manusia yang ada dengan ketentuan pada Perpres cukup jauh. Namun, Kemenko Polhukam dapat menanggulangi hal tersebut yang dapat dibuktikan dengan pencapaian target kinerja yang sesuai target atau bahkan melebihi target.

### 2. Peralatan dan waktu kerja

Peralatan dan waktu kerja mempunyai kesinambungan *effect*, dimana apabila terdapat peralatan yang memadai maka penggunaan waktu kerja akan lebih singkat dan dapat digunakan untuk mengerjakan pekerjaan lainnya. Peralatan dalam organisasi merupakan salah satu hal penting yang dapat mendorong pencapaian kinerja suatu organisasi. Pada Kemenko Polhukam sendiri telah memanfaatkan *tools* yang ada agar meningkatkan kinerja. Sebagai salah satu contoh *tools* Kemenko Polhukam membangun suatu sistem integrasi data. Sistem tersebut berfungsi untuk membantu memonitor segala kinerja yang ada di Kemenko Polhukam. Sebelum sistem tersebut dibangun, pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi dilakukan secara manual yang juga sejalan dengan kebutuhan waktu yang lebih lama.

### 3. Keuangan

Kemenko Polhukam sebagai kementerian yang berada langsung di bawah Presiden juga mempunyai tugas untuk membantu tugas presiden. Untuk itu pada implementasinya Kemenko Polhukam melaksanakan intruksi langsung dari Presiden untuk menyelesaikan kasus yang muncul dan meresahkan negara dan masyarakat. Adapun instruksi dan arahan langsung Presiden tidak termasuk pada target yang telah ditetapkan yang secara umum mempunyai slot anggaran pada kegiatan yang akan dilakukan. Namun pada realitanya Kemenko Polhukam mampu mengerjakan segala instruksi Presiden dengan anggaran yang ada.

#### **F. Realisasi Anggaran**

Pada tahun 2020, Kemenko Polhukam mendapat alokasi anggaran dari APBN dengan total pagu belanja dalam pagu anggaran DIPA sebesar Rp268.970.603.000,-. Realisasi akhir tahun anggaran 2020 sebesar Rp254.696.279.173,- atau sebesar 94,69%. Pagu belanja dalam DIPA dialokasikan ke dalam 2 program, yaitu sebagai berikut:



Grafik III. 5 Komposisi Program pada Anggaran 2020


1. Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Rp112.834.041.000,-. Realisasi akhir tahun anggaran 2020 sebesar 96,02% (Rp108.340.851.470,-)
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam Rp156.136.562.000,-. Realisasi akhir tahun anggaran 2020 sebesar 93,74% (Rp146.355.427.703,-)

Rincian realisasi pada setiap unit ialah sebagai berikut:

Tabel III. 24 Rincian Realisasi Unit di Kemenko Polhukam Tahun 2020

Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi 2020	% Realisasi
Bidang Koordinasi Poldagri	22.588.302.000	21.847.818.960	96,72%
Bidang Koordinasi Pollugri	8.523.676.000	8.188.403.211	96,07%
Bidang Koordinasi Hukum & HAM	10.887.654.000	10.755.055.323	98,78%
Bidang Koordinasi Hanneg	12.224.454.000	11.858.067.631	97,00%
Bidang Koordinasi Kamtibmas	13.195.151.000	12.325.356.823	93,41%
Bidang Koordinasi Kesbang	12.942.149.000	12.709.897.934	98,21%
Bidang Koordinasi Kominfotur	32.472.655.000	30.656.251.588	94,41%
Dukungan Manajemen Polhukam	124.900.715.000	115.926.023.297	92,81%
Komisi Kepolisian Nasional	18.300.234.000	17.989.967.799	98,30%
Komisi Kejaksaan RI	12.935.613.000	12.439.436.607	96,16%
<b>Total</b>	<b>268.970.603.000</b>	<b>254.636.091.173</b>	<b>94,67%</b>

Perbandingan penyerapan anggaran Kemenko Polhukam dari tahun 2016 hingga 2020 adalah sebagai berikut:



Grafik III. 6 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Kemenko Polhukam Tahun 2016-2020

Pagu anggaran Kemenko Polhukam pada tahun 2016 adalah Rp280.915.962.000,- dengan realisasi sebesar Rp244.135.542.190,- atau sebesar 86,91%. Pada tahun 2016 terjadi *self-blocking* yang mengakibatkan penyerapan anggaran di Kemenko Polhukam menjadi kecil yaitu 86,91%. Pada tahun 2017 belum ada *self blocking* namun terdapat penambahan anggaran sebesar Rp18.000.000.000,- pada bulan Oktober yang mempengaruhi realisasi penyerapan anggaran. Pagu anggaran pada tahun 2017 menjadi Rp300.479.761.000,- dengan realisasi akhir tahun anggaran 2017 sebesar Rp284.469.437.579,- atau sebesar 94,67%. Pagu anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp289.230.376.000,-. Namun pada tahun 2018 terjadi *self-blocking* sebesar Rp52.193.550.000,- yang mengakibatkan penyerapan anggaran kecil yaitu sebesar Rp231.677.581.328,- atau sebesar 80,10%. Pada tahun 2019, penyerapan anggaran Kemenko Polhukam lebih baik dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2019 dialokasikan pagu sebesar Rp281.470.604.000,- dengan realisasi sebesar Rp272.853.485.272,- atau sebesar 96,94%. Pagu anggaran pada tahun 2020 adalah sebesar Rp268.970.603.000,-, berkurang

sejumlah Rp22.500.001.000,- dibandingkan dengan tahun 2019. Adapun realisasi akhir tahun anggaran 2020 sebesar Rp254.696.279.173,- atau sebesar 94,69%. Persentase realisasi anggaran pun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan berhentinya kegiatan di Kemenko Polhukam pada periode Triwulan II Tahun 2020. Selain itu, terbatasnya ruang gerak unit dalam melakukan kegiatan.

Pada tahun 2020 terdapat instruksi untuk melakukan *Refocusing* Anggaran dikarenakan pengalihan dana pemerintah untuk program bantuan masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19. Pagu anggaran Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp 282.769.824.000,- yang setelah dilakukan pemotongan sebesar Rp 13.799.221.000,- sehingga terjadi perubahan pagu anggaran sebesar Rp 268.970.603.000,-



#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemenko Polhukam Tahun 2020 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja tahun anggaran 2020. LAKIP Kemenko Polhukam 2020 diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan.

Secara umum, peran yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta pengendalian di bidang politik, hukum, dan keamanan telah berjalan dengan

optimal, walaupun dalam tataran implementasi masih ditemukan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan cenderung mengedepankan ego sektoral.

Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja tersebut diatas tidak terlepas dari dukungan, kerja sama, dan partisipasi semua pihak. Kami menyadari bahwa pelaksanaan kinerja Kemenko Polhukam masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan yang mensyaratkan perlunya peningkatan kualitas kinerja terkait koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif dalam menjawab permasalahan.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Kemenko Polhukam antara lain adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan uraian perumusan indikator kinerja dan sasaran dokumen perencanaan tingkat unit organisasi sehingga lebih berorientasi kepada sasaran dan tujuan;
2. Merumuskan Rencana Aksi pada masing-masing Indikator Kinerja agar dalam akuntabilitas dan pelaksanaan kegiatan mencapai target yang telah ditentukan;
3. Menyempurnakan sistem pengumpulan data kinerja secara terukur melalui pembangunan Sistem Pengukuran Kinerja Berbasis elektronik;
4. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal sekaligus meningkatkan kualitas evaluasi yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal sehingga hasil evaluasi tersebut dapat menjadi bahan bagi perbaikan perencanaan, penerapan manajemen kinerja dan pengukuran keberhasilan unit kerja;
5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Kemenko Polhukam;

Keberhasilan pelaksanaan koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan serta pencapaian sasaran strategisnya, sangat ditentukan

oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif baik dari internal organisasi maupun segenap *stakeholder* di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Hal ini dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Kemenko Polhukam dapat lebih berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan melayani masyarakat.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan maupun berbagai pihak yang terkait dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.



## **LAMPIRAN**

**MATRIK PENGUKURAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN-ANGGARAN  
KEMENKO POLHUKAM TAHUN ANGGARAN 2020**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
<b>Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (Ultimate Goal)</b>	1. Indeks Demokrasi Indonesia	75	74,92	99,89%	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	22.588.302.000	21.847.818.960	96,72
	2. Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional	3,8	3,82	100,52%		8.523.676.000	8.188.403.211	96,07
	3. Indeks Pembangunan Hukum	0,65	0,62	95,38%		10.887.654.000	10.755.055.323	98,78
	4. Indeks Perilaku Anti Korupsi	4	3,84	96%		12.224.454.000	11.858.067.631	97,00
	5. Minimum Essential Force (MEF)	72%	62,3%	86,54%		13.195.151.000	12.325.356.823	93,41
	6. Tingkat Kriminalitas	129	75	141,86%		12.942.149.000	12.709.897.934	98,21
	7. Indeks Kerukunan Umat Beragama	73,87%	67,28%	91,08%				
	8. Skor Global Cyber Security	0,792	0,776	98%				

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
	9. Instansi Pemerintah dengan Indeks RB Baik ke atas - Kementerian/Lembaga - Provinsi - Kabupaten/Kota	70 50 30	96,40 64,71 14,76	138% 129% 49%		32.472.655.000	30.656.251.588	94,41
<b>Tata Kelola Kemenko Polhukam yang Baik</b>	10. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam	78	n/a	n/a	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	124.900.715.000	115.926.023.297	92,81
	11. Indeks AKIP Kemenko Polhukam	73	n/a	n/a				
	12. Opini WTP atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP				

**Jumlah Anggaran Tahun 2020: Rp268.970.603.000,-**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2020: Rp254.696.279.173,- (94,69%)**

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN**

Tahun Anggaran : 2020

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (Ultimate Goal)	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	80%
Tata Kelola Kemenko Polhukam Yang Baik	1. Nilai RB Kemenko Polhukam	78
	2. Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	73
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP

Jumlah Anggaran: Rp. 282.769.824.000,-  
(Dua Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)

Jakarta, Januari 2020  
**Menko Polhukam**

  
**MOH.MAHFUD MD**